



**P U T U S A N**

**Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SISWADI SATYA PUTRA, S.T.;**  
Tempat lahir : Madiun;  
Umur/ tanggal lahir : 57 Tahun/30 Maret 1965;  
Jenis kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Blikeran RT. 001 Rw. 001 Desa  
Wringinanom Kecamatan Panarukan  
Kabupaten Situbondo

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan 19 November 2022;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan 19 Desember 2022;

**Halaman 1 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan 18 Januari 2023;
8. Wakil Ketua atas nama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan 14 Februari 2023;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan 15 April 2023;

Terdakwa menunjuk Penasihat Hukumnya:

1. **KHOIRUL ANWAR, S.H.**

2. **DIDIK, S.HI.**

3. **YULI KUSTANTINA, S.H.**

Advokat dan Konsultan Hukum pada "**GENERAL LAW OFFICE**", yang beralamat di Jl. Pelabuhan Jangkar – Kp. Masjid – Jangkar – Situbondo – Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan Kombinasi berbentuk Subsidiaritas dan Alternatif sebagai berikut:

## **Kesatu**

**Primair** : Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**Subsidiar:** Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-  
**Halaman 2 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**Atau**

**Kedua:** Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY, tanggal 2 Februari 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY, tanggal 2 Februari 2023, tentang Hari Sidang;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 8/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
4. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Situbondo No. PDS-04/M.5.40/Ft.1/08/2022 tanggal 6 Desember 2022, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa SISWADI SATYA PUTRA, S.T.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi **'mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan**  
**Halaman 3 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



*keuangan negara atau perekonomian negara*", sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** dalam Dakwaan Kesatu Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SISWADI SATYA PUTRA, S.T.** tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) FORMULIR UKL UPL PAKET VI PENINGKATAN JALAN RUAS TEGAL BARAT – POLO (R.74) KECAMATAN JATIBANTENG KABUPATEN SITUBONDO (LOKASI DESA TEGAL BARAT – DESA POLO KEC JATIBANTENG) 2021
  2. 1 (satu) FORMULIR UKL UPL PAKET XXIX PENINGKATAN JALAN RUAS WONOKOYO – PELEYAN (R.325) KECAMATAN KAPONGAN KABUPATEN SITUBONDO (LOKASI DESA WONOKOYO – DESA PELEYAN KEC KAPONGAN)
  3. 1 (satu) FORMULIR UKL UPL PAKET XLIII PENINGKATAN JALAN RUAS SUMBERANYAR (KUD) –RANOREJO (R.423) KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN SITUBONDO (LOKASI DESA SUMBERANYAR – DESA RANOREJO KEC. BANYUPUTIH)
  4. 1 (satu) FORMULIR UKL UPL PAKET XXXVII PENINGKATAN JALAN RUAS MOJOSARI – SOMPORAN (R.371) KECAMATAN JANGKAR KABUPATEN SITUBONDO (LOKASI DESA MOJOSARI KECAMATAN JANGKAR)
  5. 1 (satu) FORMULIR UKL UPL PAKET II PEMELIHARAAN BERKALA JALAN RUAS SELOWOGO – PAGAR GUNUNG (R 132)

***Halaman 4 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY***



**KECAMATAN BUNGATAN – KABUPATEN SITUBONDO**

6. 1 (satu) FORMULIR UKL UPL PAKET XLIV PENINGKATAN JALAN RUAS BANYUPUTIH – ENOMAN (R.430) KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN SITUBONDO (LOKASI DESA BANYUPUTIH – DESA ENOMAN KEC.BANYUPUTIH)
7. 1 (satu) FORMULIR UKL UPL PAKET XVI PENINGKATAN JALAN RUAS KAMPUNG TEGAL MULYO – DESA PASIR PUTIH (R 135) KECAMATAN BUNGATAN KABUPATEN SITUBONDO (LOKASI DESA PASIR PUTIH KEC. BUNGATAN)
8. 1 (satu) FORMULIR UKL UPL PAKET V PENINGKATAN JALAN RUAS WRINGIN ANOM – PATEMON (R.72) KECAMATAN JATIBANTENG KABUPATEN SITUBONDO (LOKASI DESA WRINGIN ANOM – DESA PATEMON KEC JATIBANTENG)
9. 1 (satu) FORMULIR UKL UPL PAKET VI PENINGKATAN JALAN RUAS NOGOSROMO – BANTENG MATI – KEMBANGSARI (R.76) KECAMATAN JANTIBANTENG KABUPATEN SITUBONDO (LOKASI DESA NOGOSROMO – BANTENG MATI – KAMBANGSARI KEC JATIBANTENG)
10. 1 (satu) FORMULIR UKL UPL REHABILITASI BENDUNG DAN JARINGAN IRIGASI DI NOGOSROMO KECAMATAN JATIBANTENG KABUPATEN SITUBONDO (LOKASI DESA SUMBERANYAR)
11. 1 (satu) FORMULIR UKL UPL PEMBANGUNAN PERKUATAN TANGKIS SUNGAI DESA SLETRENG KECAMATAN KAPONGAN

**KABUPATEN SITUBONDO (LOKASI DESA SLETRENG**

12. 1 (satu) FORMULIR UKL UPL PAKET III PENINGKATAN JALAN RUAS LANGKAP – BLIMBING (R 61) KECAMATAN BESUKI KAPUBATEN SITUBONDO (LOKASI DESA LANGKAP KEC. BESUKI – DESA JATIBANTENG KEC. JATIBANTENG
13. 1 (satu) FORMULIR UKL UPL PAKET 1 PEMELIHARAAN BERKALA JALAN RUAS BESUKI – WRINGINANOM

***Halaman 5 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (JATIBANTENG) (R.60) KECAMATAN BESUKI KABUPATEN SITUBONDO (LOKASI DESA JATIBANTENG KECAMATAN JATIBANTENG)
14. 1 (satu) FORMULIR UKL UPL PAKET XVI PENINGKATAN JALAN RUAS PASIR PUTIH – NYAMPLONG (R134) KECAMATAN BUNGATAN KAB.SITUBONDO (LOKASI DESA PASIR PUTIH – BUNGATAN KEC.BUNGATAN)
15. 1 (satu) FORMULIR UKL UPL REHABILITASI BENDUNG DAN JARINGAN IRIGASI DI BADERAN KECAMATAN SUMBERMALANG KABUPATEN SITUBONDO (LOKASI DESA BADERAN)
16. 1 (satu) FORMULIR UKL UPL PAKET XLII PENINGKATAN JALAN RUAS SUMBER ANYAR – PONDOK MIMBO (R.418) KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN SITUBONDO (LOKASI DESA SUMBERANYAR – PONDOK MIMBO KEC. BANYUPUTIH)
17. 1 (satu) FORMULIR UKL UPL PAKET XVIII PENINGKATAN JALAN RUAS KENDIT – KARANG KENIK ( R 158) KECAMATAN KENDIT KABUPATEN SITUBONDO (LOKASI DESA KENDIT KEC. KENDIT)
18. 1 (satu) FORMULIR UKL UPL PAKET XV PENINGKATAN JALAN RUAS SUMBER TENGAH – PATEMON (R.129) KECAMATAN BUNGATAN KABUPATEN SITUBONDO (LOKASI DESA BUNGATAN – DESA SUMBER TENGAH – DESA PATEMON KEC. BUNGATAN)
19. 1 (satu) Dokumen Kontrak Jasa Konsultasi Non Konstruksi Pekerjaan BELANJA JASA KONSULTASI LAINNYA –JASA KONSULTASI LINGKUNGAN –PENYUSUNAN UKL UPL KEGIATAN PENINGKATAN JALAN DI KEC. SUMBERMALANG, KEC. JATIBANTENG DAN KEC. BANYUGLUGUR
20. 1 (satu) Dokumen Kontrak Jasa Konsultasi Non Konstruksi Pekerjaan BELANJA JASA KONSULTASI LAINNYA –JASA KONSULTASI LINGKUNGAN –PENYUSUNAN UKL UPL

**Halaman 6 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





KEGIATAN PEMBANGUNAN NORMALISASI SUNGAI DAN  
TANGKIS SUNGAI DAN PEMBANGUNAN CHECK DAM

21. 1 (satu) Dokumen Kontrak Jasa Konsultasi Non Konstruksi  
BELANJA JASA KONSULTASI LAINNYA –JASA KONSULTASI  
LINGKUNGAN –PENYUSUNAN UKL UPL KEGIATAN  
PENINGKATAN JALAN DI KEC.MANGARAN DAN  
KEC.KAPONGAN
22. 1 (satu) Dokumen Kontrak Jasa Konsultasi Non Konstruksi  
Pekerjaan BELANJA JASA KONSULTASI LAINNYA –JASA  
KONSULTASI LINGKUNGAN –PENYUSUNAN UKL UPL  
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN DI KEC. BANYUPUTIH DAN  
RUAS BATANGAN –PANDEAN DI KEC.BANYUPUTIH
23. 1 (satu) Dokumen Kontrak Jasa Konsultasi Non Konstruksi  
Pekerjaan BELANJA JASA KONSULTASI LAINNYA –JASA  
KONSULTASI LINGKUNGAN –PENYUSUNAN UKL UPL  
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN DI KEC.ASEMBAGUS
24. 1 (satu) Dokumen Kontrak Jasa Konsultasi Non Konstruksi  
Pekerjaan BELANJA JASA KONSULTASI LAINNYA –JASA  
KONSULTASI LINGKUNGAN –PENYUSUNAN UKL UPL JALAN DI  
KEC.SITUBONDO DAN KEC.PANJI
25. 1 (satu) Dokumen Kontrak Jasa Konsultasi Non Konstruksi  
Pekerjaan BELANJA JASA KONSULTASI LAINNYA –JASA

KONSULTASI LINGKUNGAN –PENYUSUNAN UKL UPL  
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN DI KEC.ARJASA DAN  
KEC.JANGKAR

26. 1 (satu) Dokumen Kontrak Jasa Konsultasi Non Konstruksi  
Pekerjaan BELANJA JASA KONSULTASI LAINNYA –JASA  
KONSULTASI LINGKUNGAN –PENYUSUNAN UKL UPL  
KEGIATAN PENINGKATAN JALAN DI KEC. MLANDINGAN DAN  
KEC.BUNGATAN
27. 1 (satu) Dokumen Kontrak Jasa Konsultasi Non Konstruksi

**Halaman 7 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan BELANJA JASA KONSULTASI LAINNYA –JASA KONSULTASI LINGKUNGAN –PENYUSUNAN UKL UPL KEGIATAN PENINGKATAN JALAN DI KEC.BESUKI DAN KEC.SUBOH

28. 1 (satu) Dokumen Kontrak Jasa Konsultasi Non Konstruksi Pekerjaan BELANJA JASA KONSULTASI LAINNYA –JASA KONSULTASI LAINNYA –PENYUSUNAN UKL UPL KEGIATAN REHABILITASI BENDUNG DAN JARINGAN IRIGASI DI KABUPATEN SITUBONDO
29. 1 Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 09381/DLH/SP2D-LSBARJAS/XII/2021 dengan Nomor SPM 0136/DLH/SPM-LSBARJAS/XII/2021, Nomor Rekening 0291019218 a.n. ANDRI PRADANA SUGIHARTO, S.E./GLOBAL DIMENSI TEKNIK CV dengan Nominal Rp60.990.300,-
30. 1 Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 09382/DLH/SP2D-LSBARJAS/XII/2021 dengan Nomor SPM 0137/DLH/SPM-LSBARJAS/XII/2021 Nomor Rekening 0291013147 a.n. MEGA ARINDRA, S.ST./ KARYA CENDEKIA CV dengan nominal Rp54.174.400,-
31. 1 Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 09379/DLH/SP2D-LSBARJAS/XII/2021 dengan Nomor SPM 0134/DLH/SPM-LSBARJAS/XII/2021 Nomor Rekening 0291003699 a.n. JOKO PURNOMOA/ PURNAMA ANUGERAH KONSULTAN CV dengan Nominal Rp40.630.800,-
32. 1 Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 09387/DLH/SP2D-LSBARJAS/XII/2021 dengan Nomor SPM 0150/DLH/SPM-LSBARJAS/XII/2021 Nomor Rekening 0291013147 a.n. MEGA ARINDRA, S.ST./ KARYA CENDEKIA CV dengan nominal Rp68.698.000,-
33. 1 Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 09386/DLH/SP2D-LSBARJAS/XII/2021 dengan Nomor SPM

**Halaman 8 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0149/DLH/SPM-LSBARJAS/XII/2021 Nomor Rekening 0291013147  
a.n. MEGA ARINDRA, S.ST./ KARYA CENDEKIA CV dengan  
nominal Rp62.038.900,-

34. 1 Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor  
09383/DLH/SP2D-LSBARJAS/XII/2021 dengan Nomor SPM  
0140/DLH/SPM-LSBARJAS/XII/2021 Nomor rekening 0291008097  
a.n. YUDHISTIRA HARI SANDI, S.T., M.Si./ QOLBU PERSADA CV  
dengan nominal Rp84.833.700,-

35. 1 Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor  
09385/DLH/SP2D-LSBARJAS/XII/2021 dengan Nomor SPM  
0148/DLH/SPM-LSBARJAS/XII/2021 Nomor rekening 0291019218  
a.n. ANDRI PRADANA SUGIHARTO, S.E./GLOBAL DIMENSI  
TEKNIK CV dengan nominal Rp73.446.100,-

36. 1 Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor  
09384/DLH/SP2D-LSBARJAS/XII/2021 dengan Nomor SPM  
0147/DLH/SPM-LSBARJAS/XII/2021 Nomor rekening 0291019218  
a.n. ANDRI PRADANA SUGIHARTO, S.E./GLOBAL DIMENSI  
TEKNIK CV dengan nominal Rp80.262.000,-

37. 1 Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor  
09389/DLH/SP2D-LSBARJAS/XII/2021 dengan Nomor SPM

0152/DLH/SPM-LSBARJAS/XII/2021 Nomor rekening 0291013155  
a.n. ARISHENDY TRI YUNIAR, S.Pd./ INTI TEKNIK BUMI CV  
dengan nominal Rp87.969.700,-

38. 1 Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor  
09390/DLH/SP2D-LSBARJAS/XII/2021 dengan Nomor SPM  
0153/DLH/SPM-LSBARJAS/XII/2021 Nomor rekening 0291008097  
a.n. YUDHISTIRA HARI SANDI, S.T., M.Si./ QOLBU PERSADA CV  
dengan nominal Rp80.703.000,-

39. 1 Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor  
09388/DLH/SP2D-LSBARJAS/XII/2021 dengan Nomor SPM  
0151/DLH/SPM-LSBARJAS/XII/2021 Nomor rekening 0291013155

**Halaman 9 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. ARISHENDY TRI YUNIAR, S.Pd./ INTI TEKNIK BUMI CV  
dengan nominal Rp78.890.000,-

40. 1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA – SKPD Tahun Anggaran  
2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo

41. 1 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran DPA – P SKPD  
Tahun Anggaran 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten  
Situbondo.

42. 1 (satu) Dokumen Bukti Pengeluaran Uang dari Bendahara  
Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo  
Sejumlah Rp95.221.500,- (sembilan puluh lima juta dua ratus dua  
puluh satu ribu lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Belanja Jasa  
Konsultasi Lainnya – Jasa Konsultasi Lingkungan – Penyusunan  
UKL UPL kegiatan Peningkatan Jalan di Kec. Sumbermalang,  
Jatibanteng dan Banyuglugur Kegiatan Rencana Perlindungan dan  
Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota – Pengendalian  
Pelaksanaan RPPLH Kab/Kota Pada Dinas Lingkungan Hidup Kab.  
Situbondo TA 2021 sebagaimana SPK Nomor  
027/1074/431.205.2/PPKom-PPLH/DAU/2021-P tanggal 05  
Nopember 2021

43. 1 (satu) Dokumen Bukti Pengeluaran Uang dari Bendahara  
Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo  
Sejumlah Rp45.606.000,- (empat puluh lima juta enamratus enam  
ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Jasa Konsultasi Lainnya –  
Jasa Konsultasi Lingkungan –Penyusunan UKL UPL Kegiatan  
Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi di Kab. Situbondo  
Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  
Hidup (RPPLH) Kab/Kota –Pengendalian Pelaksanaan RPPLH  
Kab/Kota Pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Situbondo TA 2021  
Sebagaimana SPK Nomor027/1080/431.205.2/PPKom-  
PPLH/DAU/2021-P Tanggal 05 Nopember 2021

44. 1 Bundel Foto Copy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administratif  
**Halaman 10 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor PJPHP – PBJ/047/XII/431.205/PPLH/2021

45. 1 Bundel Foto Copy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administratif  
Nomor PJPHP – PBJ/048/XII/431.205/PPLH/2021
46. 1 Bundel Foto Copy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administratif  
Nomor PJPHP – PBJ/059/XII/431.205/PPLH/2021
47. 1 (satu) bendel Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Lingkungan  
Hidup Kabupaten Situbondo Nomor: 188/027.a/431.205.1/2021  
Tentang Tim Teknis Pemeriksaan Dokumen Lingkungan UKL-UPL  
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Untuk Kegiatan  
Pendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemeliharaan dan  
Peningkatan Jalan Serta Irigasi Di Kabupaten Situbondo.
48. 1 (satu) bendel Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Lingkungan  
Hidup Kabupaten Situbondo Nomor: 188/033/431.205.1.1/2021  
Tentang Perubahan Kedua Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis  
Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021.
49. 1 (satu) Bendel Foto Copy Surat Pengantar Nomor:  
050/1517/431.205.1.2/2021 tanggal 30 Desember 2021 dan

Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan Desember Tahun 2021  
Dinas Lingkungan Hidup Kab. Situbondo.

50. 1 (satu) Bendel Foto Copy Checklist Penyerahan SPM LS dan SPM  
UP/GU/TU
51. 1 (satu) buah Formulir UKL-UPL Paket XXVII Peningkatan Jalan  
Ruas Tanjung Glugur-Kp. Geger (R.301) Kecamatan Mangaran  
Kabupaten Situbondo. (Lokasi Desa Tanjung Glugur-Kp. Geger  
Kecamatan Mangaran) Tahun 2021.
52. 1 (satu) buah Formulir UKL-UPL Paket XXVIII Peningkatan Jalan  
Ruas Tanjung Kamal-Gebangan (R.292) Kecamatan Kapongan  
Kabupaten Situbondo (Lokasi Desa Tanjung Kamal – Desa  
Gebangan. Kecamatan Kapongan) Tahun 2021.
53. 1 (satu) buah Formulir UKL-UPL Paket XXVI Peningkatan Jalan

**Halaman 11 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruas Semiring – Kp. Kaliasin (R.282) Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo (Lokasi Desa Semiring – Kp. Kaliasin Kecamatan Mangaran) Tahun 2021.

54. 1 (satu) buah Formulir UKL-UPL Paket XI Peningkatan Jalan Ruas Kapongan – Kalbut (R.279) Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo (Lokasi Desa Kapongan – Desa Kalbut Kecamatan Mangaran) Tahun 2021.
55. 1 (satu) buah Formulir UKL-UPL Paket XXXIX Peningkatan Jalan Ruas Kedunglo – Panjalinan (R.395) Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo. (Lokasi Desa Kedunglo – Panjalinan Kecamatan Asembagus) Tahun 2021.
56. 1 (satu) buah Formulir UKL –UPL Paket XXX Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Kandang – Curah Tatal (R.314). Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo (Lokasi Desa Kandang – Desa Curah Tatal Kecamatan Kapongan) Tahun 2021.
57. 1 (satu) buah Formulir UKL –UPL Paket XV Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Panjalinan – Batu Labeng (R.396) Kecamatan

Asembagus. Kabupaten Situbondo. (Lokasi Desa Panjalinan – Desa Batu Labeng Kecamatan Asembagus) Tahun 2021.

58. 1 (satu) buah Formulir UKL-UPL Paket XI Peningkatan Jalan Ruas Bantal - Samir (R.404) Kecamatan Asembagus. Kab. Situbondo (Lokasi Desa Bantal - Samir Kec. Asembagus) Tahun 2021.
59. 1 (satu) buah Formulir UKL-UPL Paket XXIX Peningkatan Jalan Ruas Kesambirampak - Pokaan (R.308) Kec. Kapongan. Kab. Situbondo (Lokasi Desa Kesambirampak – Desa Pokaan Kec. Kapongan) Tahun 2021.
60. 1 (satu) buah Formulir UKL-UPL Paket XXVII Peningkatan Jalan Ruas Tanjung Glugur – Karang Kenik (R.6455) Kec. Mangaran. Kab. Situbondo (Lokasi Desa Tanjung Glugur – Desa Karang Kenik Kec. Mangaran) Tahun 2021.
61. 1 (satu) buah Formulir UKL-UPL Paket XXVIII Peningkatan Jalan

**Halaman 12 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ruas Kandang - Jatisari (R.244) Kec. Kapongan. Kab. Situbondo (Lokasi Desa Kandang – Desa Jatisari Kec. Kapongan) Tahun 2021.
62. 1 (satu) buah Formulir UKL-UPL Paket VI Peningkatan Jalan Ruas Nogosromo – Banteng Mati - Kembangsari (R.76) Kec. Jatibanteng. Kab. Situbondo (Lokasi Desa Nogosromo – Desa Banteng Mati – Desa Kembangsari Kec. Jatibanteng) Tahun 2021.
63. 1 (satu) buah Formulir UKL-UPL Paket XXVI Peningkatan Jalan Ruas Tenggir - Mangaran (R.294) Kec. Mangaran. Kab. Situbondo (Lokasi Desa Tenggir – Desa Mangaran Kec. Mangaran) Tahun 2021.
64. 1 (satu) buah Formulir UKL-UPL Paket XII Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Cottok – Wonokoyo - Landangan (R.315) Kec. Kapongan. Kab. Situbondo (Lokasi Desa Cottok – Desa Wonokoyo Kec. Kapongan) Tahun 2021.
65. 1 (satu) buah Formulir UKL-UPL Paket XLIV Peningkatan Jalan Ruas Sukorejo Timur - Nyamplong (R.425) Kec. Banyuputih. Kab.

Situbondo (Lokasi Desa Sukorejo Timur –Nyamplong Kec. Banyuputih) Tahun 2021.

66. 1 (satu) buah Formulir UKL-UPL Paket XLII Peningkatan Jalan Ruas Karangteko – Pantai (R.416) Kec. Banyuputih. Kab. Situbondo (Lokasi Desa Karangteko – Pantai Kec. Banyuputih) Tahun 2021.
67. 1 (satu) buah Formulir UKL-UPL Paket XI.I Peningkatan Jalan Ruas Asembagus Barat – Palangan (R.410) Kec. Asembagus. Kab. Situbondo (Lokasi Desa Asembagus Barat – Palangan Kec. Asembagus) Tahun 2021.
68. 1 (satu) buah Formulir UKL-UPL Paket XLV Peningkatan Jalan Ruas Sumberanyar (SMP 1 – Sekarputih Barat (R.434) Kec. Banyuputih. Kab. Situbondo (Lokasi Desa Sumberanyar (SMP 1 – Sekarputih Kec. Banyuputih) Tahun 2021.
69. 1 (satu) buah Formulir UKL-UPL Paket XLVI Peningkatan Jalan Ruas Curah Temu - Bindung (R.6465) Kec. Banyuputih. Kab.

**Halaman 13 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situbondo (Lokasi Desa Curah Temu - Bindung Kec. Banyuputih)  
Tahun 2021.

70. 1 (satu) buah Formulir UKL-UPL Paket XLIII Peningkatan Jalan Ruas Kp.Cotek - Ranorejo (R.419) Kec. Banyuputih. Kab. Situbondo (Lokasi Kp.Cotek - Ranorejo Kec. Banyuputih) Tahun 2021.
71. 1 (satu) buah Formulir UKL-UPL Paket XXXVIII Peningkatan Jalan Ruas Curah Kalak – Awar-Awar PLP (R.365) Kec. Asembagus. Kab. Situbondo (Lokasi Desa Curah Kalak – Desa Awar-Awar PLP Kec. Asembagus) Tahun 2021.
72. 1 (satu) buah Formulir UKP-UPL Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi. D.I Palangan Kec. Jangkar. Kab. Situbondo. (Lokasi Desa Palangan) Tahun 2021.
73. 1 (satu) buah Formulir UKL UPL Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi. D.I Batu Remuk Kec. Mlandingan, Kab. Situbondo (Lokasi Desa Sumberanyar) Tahun 2021.
74. 1 (satu) buah Formulir UKL UPL Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi. D.I Baderan Kec. Sumbermalang. Kab. Situbondo. (Lokasi Desa Bederan) Tahun 2021.
75. 1 (satu) buah Formulir UKP-UPL Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi. D.I Wangkal Kec. Mlandingan Kab. Situbondo. (Desa Sumberanyar) Tahun 2021.
76. 1 (satu) buah Formulir UKL-UPL Paket XIV Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Trigonco – Bantal (R.382) Kec. Asembagus. Kab. Situbondo. (Lokasi Desa Trigonco – Desa Bantal Kec. Asembagus) Tahun 2021.
77. 1 (satu) buah Formulir UKL-UPL Paket XI.I Peningkatan Jalan Ruas Rambes – Batu Labeng (R.407) Kec. Asembagus. Kab. Situbondo (Lokasi Desa Rambes – Desa Batu Labeng Kec. Asembagus) Tahun 2021.
78. 1 (satu) buah Formulir UKL-UPL Paket XI Peningkatan Jalan Ruas Bantal - Pariopo (R.408) Kec. Asembagus. Kab. Situbondo (Lokasi

**Halaman 14 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bantal - Pariopo Kec. Asembagus) Tahun 2021.

79. 1 (satu) buah Formulir UKP-UPL Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi. D.I Bayeman Kec. Arjasa. Kab. Situbondo. (Lokasi Desa Bayeman) Tahun 2021.
80. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket III Peningkatan Jalan Ruas PB. Sudirman – Mandaran – Demong (R.4056) Kec. Besuki. Kab. Situbondo. Tahun 2021.
81. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XXXI Peningkatan Jalan Ruas Kedunglo Bengko Sabe (R.332) Kec. Arjasa. Kab. Situbondo. Tahun 2021.
82. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XXII Peningkatan Jalan Ruas

Cendrawasih – J.A Suprato (R4201) Kecamatan Situbondo. Kabupaten Situbondo. Tahun 2021.

83. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket VI Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas PB. Sudirman – Kandang (R.4195) Kec. Situbondo. Kab. Situbondo. Tahun 2021.
84. 1 (satu) buah Dokumen upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XIII Peningkatan Jalan Ruas Tribungan – Sumberanyar – Campoan (R.109) Kec. Mlandingan. Kab. Situbondo. Tahun 2021
85. 1 (satu) buah Dokumen upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XII Peningkatan Jalan Ruas SDN Selomukti – Selomukti Wetan/Krajan (R.116) Kec Mlandingan . Kab. Situbondo. Tahun 2021.
86. 1 (satu) buah Dokumen upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XIII Peningkatan Jalan Ruas Sumberanyar – Alas Bayur (Bawah) (R.108) Kec. Mlandingan. Kab.

**Halaman 15 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Situbondo. Tahun 2021.

87. 1 (satu) buah Dokumen upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XIV Peningkatan Jalan Ruas Mlandingan Sumber Pinang – Alas Pinang (R.111) Kec. Mlandingan . Kab. Situbondo. Tahun 2021.

88. 1 (satu) buah Dokumen upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket IX Peningkatan Jalan Ruas Suboh – DSN Krajan - Bupong – Merakan (R.5102) Kec. Suboh. Kab. Situbondo. Tahun 2021.

89. 1 (satu) buah Dokumen upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XI Peningkatan Jalan Ruas Ketah – Suboh (R.105) Kec. Suboh, Kab. Situbondo. Tahun 2021.

90. 1 (satu) buah Dokumen upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya

Pemantauan Lingkungan. Paket XIV Peningkatan Jalan Ruas Mlandingan Sumber Pinang – Sumber Pinang Timur (R.110) Kec. Mlandingan. Kab. Situbondo. Tahun 2021.

91. 1 (satu) buah Dokumen upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XII Peningkatan Jalan Ruas Selomukti – Pangabetan Tengah (R.121) Kec. Mlandingan. Kab. Situbondo. Tahun 2021.

92. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XXXIII Peningkatan Jalan Ruas Arjasa – Curah Tatal (R.351) Kec. Arjasa. Kab. Situbondo. Tahun 2021.

93. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket VII Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas A Yani – Kalbut (R.4198) Kec. Situbondo. Kab. Situbondo. Tahun 2021.

94. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XXV Peningkatan Jalan Ruas Tenggir – Curahjeru Timur (R.242) Kec. Panji. Kab. Situbondo Tahun

**Halaman 16 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021.

95. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XXXIII Peningkatan Jalan Ruas Arjasa – KP. Karon - Ketowan (R.6437) Kec. Arjasa. Kab. Situbondo. Tahun 2021.

96. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket I Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Widoropayung – Alas Tengah (R.58) Kec. Besuki. Kab. Situbondo. Tahun 2021.

97. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket I Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Besuki - Wringinanom (Jatibanteng) (R.60) Kec. Besuki. Kab.

Situbondo. Tahun 2021.

98. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket IX Peningkatan Jalan Ruas Suboh (GN. Malang) – Dawuhan (Widuri) (R.93) Kec. Suboh. Kab. Situbondo. Tahun 2021.

99. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket X Peningkatan Jalan Ruas Ketah – Pesisir (R.103) Kec. Suboh. Kab. Situbondo. Tahun 2021.

100. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XI Peningkatan Jalan Ruas Soka'an – Jerrugen – Gunung Putri (R.106) Kec. Suboh. Kab. Situbondo. Tahun 2021.

101. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XVIII Peningkatan Jalan Ruas Karanganyar - Karanganyar (R.160) Kec. Kendit. Kab. Situbondo. Tahun 2021.

102. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XVII Peningkatan Jalan Ruas Balung – Alas Sumur (R.142) Kec. Kendit. Kab. Situbondo. Tahun

**Halaman 17 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021.

103. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket III Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Klatakan - Paowan (R.162) Kec. Kendit. Kab. Situbondo. Tahun 2021.
104. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XIX Peningkatan Jalan Ruas Kp. Pacalan – Kp. Tambak Ukir Ds. Tambak Ukur (R.6459) Kec. Kendit. Kab. Situbondo. Tahun 2021.
105. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket IV Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Kilensari - Kendit (R.166) Kec. Panarukan. Kab. Situbondo. Tahun 2021.

2021.

106. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket V Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Wringinanom – Gelung (R.177) Kec. Panarukan. Kab. Situbondo. Tahun 2021.
107. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XX Peningkatan Jalan Ruas Peleyan Barat – Peleyan Timur (R.180) Kec. Panarukan. Kab. Situbondo. Tahun 2021.
108. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket IV Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Kom - Gelung (R.172) Kec. Panarukan. Kab. Situbondo. Tahun 2021.
109. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket II Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Bungatan - Suboh (R.128) Kec. Bungatan. Kab. Situbondo. Tahun 2021.
110. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XV Peningkatan Jalan Ruas Mlandingan Wetan - Tribungan (R.124) Kec. Bungatan. Kab. Situbondo. Tahun 2021.

**Halaman 18 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XXXVII Peningkatan Jalan Ruas Curah Kalak - Pariyaan (R.364) Kec. Jangkar. Kab. Situbondo. Tahun 2021.
112. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XXXI Peningkatan Jalan Ruas Lamongan (Katesan – Tanggulun) (R.331) Kec. Arjasa. Kab. Situbondo. Tahun 2021.
113. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XXI Peningkatan Jalan Ruas Sumberkolak - Ardiwilis (R.181) Kec. Panarukan. Kab. Situbondo. Tahun 2021.
114. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XII Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Lamongan – Kayumas (PTP) (R.340) Kec. Arjasa. Kab. Situbondo. Tahun 2021.
115. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XX Peningkatan Jalan Ruas Sumberkolak – Kilensari (R.1464) Kec. Panarukan. Kab. Situbondo. Tahun 2021.
116. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XXXI Peningkatan Jalan Ruas Saksak - Lamongan (R.329) Kec. Arjasa. Kab. Situbondo. Tahun 2021.
117. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XXXVI Peningkatan Jalan Ruas Palangan - Jangkar (R.361) Kec. Jangkar. Kab. Situbondo. Tahun 2021.
118. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XXXII Peningkatan Jalan Ruas Timur Curah – Baltok (R.339) Kec. Arjasa. Kab. Situbondo. Tahun 2021.

**Halaman 19 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021.

119. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XVII Peningkatan Jalan Ruas Semekan - Balung (R.143) Kec. Kendit. Kab. Situbondo. Tahun 2021.

120. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XXXV Peningkatan Jalan Ruas Pesanggrahan (Walet) – Kembang Sari (R.357) Kec. Jangkar. Kab. Situbondo. Tahun 2021.

121. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya

Pemantauan Lingkungan. Paket XXXIV Peningkatan Jalan Ruas Curah Tatal – Telaga (R.350) Kec. Arjasa. Kab. Situbondo. Tahun 2021.

122. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket VIII Pemeliharaan Berkala Jalan Seroja - Sucipto (R.4205) Kec. Situbondo. Kab. Situbondo. Tahun 2021.

123. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XXIV Peningkatan Jalan Ruas Curahjeru Selatan – Tengah – Curahjeru Utara (R.237) Kec. Panji. Kab. Situbondo. Tahun 2021.

124. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XXV Peningkatan Jalan Ruas PG. Panji – Juglangan (R.248) Kec. Panji. Kab. Situbondo. Tahun 2021.

125. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket IX Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Ardirejo - Klampokan (R.245) Kec. Panji. Kab. Situbondo. Tahun 2021.

126. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XXIII Peningkatan Jalan Ruas Basuki Rahmat – Pemuda (Jl. Argopuro) (R.4272) Kec. Panji. Kab. Situbondo. Tahun 2021.

**Halaman 20 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XXV Peningkatan Jalan Ruas Arjuno – Panji Kidul (R.256) Kec. Panji. Kab. Situbondo. Tahun 2021.
128. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XXXVII Peningkatan Jalan Ruas Mojosari - Sompura (R.371) Kec. Jangkar. Kab. Situbondo. Tahun 2021.
129. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XXXV Peningkatan Jalan Ruas Ds. Pesanggrahan DSN Krajan - Agel (R.353) Kec. Jangkar. Kab. Situbondo. Tahun 2021.
130. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket X Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Sliwung - Kotakan (R.246) Kec. Panji. Kab. Situbondo. Tahun 2021.
131. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XXIV Peningkatan Jalan Ruas Curahjeru Barat – Jl. Irigasi (R.241) Kec. Panji. Kab. Situbondo. Tahun 2021.
132. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XIX Peningkatan Jalan Ruas Kendit – Rajekwesi (R.163) Kec. Kendit. Kab. Situbondo. Tahun 2021.
133. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket VIII Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Anggerk - Seroja (R.4204) Kec. Situbondo. Kab. Situbondo. Tahun 2021.
134. 1 (satu) buah Dokumen Kontrak Jasa Konsultasi Non Konstruksi Tahun Anggaran 2021 Belanja Jasa Konsultasi Lainnya-Jasa Konsultasi Lingkungan-Penyusunan UKL UPL Kegiatan Peningkatan Jalan Di Kecamatan Kendit dan Kecamatan Panarukan.
135. 1 (satu) Buah Laptop Lenovo warna hitam, charger dan flasdisk
136. 1 (satu) Buah Laptop warna silver dan charger

**Halaman 21 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. 1 (satu) Buah Lenovo warna hitam dan charger
138. 1 (satu) Buah Lenovo warna putih dan charger
139. 1 (satu) Buah Flasdisk merk sandisk warna silver
140. 2 (dua) Buah flasdisk warna hitam merah sandisk dan toshiba warna putih
141. 1 (satu) Bundel Surat Petikan Putusan Bupati Situbondo Nomor: 821.2/1822/431.303/2021 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan

Pimpinan Tinggi Pratama Dan Jabatan Administrasi tanggal 26 Oktober 2021

142. 1 (satu) Bundel Foto copy Surat Petikan Putusan Bupati Situbondo Nomor: 821.2/005/431.303/2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural tanggal 05 Januari 2017
143. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Situbondo Nomor: 188/024/431.205.1/2021 Tentang Penunjukan Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen (Tim Opname) Di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Tahun 2021 tanggal 21 Mei 2021
144. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Situbondo Nomor: 188/018/431.205.1/2022 Tentang Tim Teknis Pemeriksaan Dokumen Lingkungan UKL-UPL Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo tanggal 31 Januari 2022
145. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Situbondo Nomor: 188/021/431.205.1.1/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021 tanggal 21 Mei 2021
146. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Nomor: 188/012/431.205.1.1/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021 tanggal 01 Maret 2021

**Halaman 22 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. 1 (satu) Bundel Foto copy Surat Petikan Putusan Bupati Situbondo  
Nomor: 821.2/1430/431.303/2021 Tentang Pengangkatan Dalam  
Jabatan Administrasi tanggal 01 September 2021

148. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bupati Situbondo Nomor:  
800/1568/431.303.3/2021 tanggal 01 September 2021

149. 1 (Satu) Bundel Berita Acara Perhitungan Volume Pekerjaan

(Opname) Nomor: 027/0040/431.205.2/OPN-PPLH/DAU/2021-P  
tanggal 14 Desember 2021

150. 1 (satu) Bundel Berita Acara Perhitungan Volume Pekerjaan  
(Opname) Nomor: 027/0050/431.205.2/OPN-PPLH/DAU/2021-P  
tanggal 16 Desember 2021

151. 1 (satu) Bundel Berita Acara Perhitungan Volume Pekerjaan  
(Opname) Nomor: 027/0051/431.205.2/OPN-PPLH/DAU/2021-P  
tanggal 16 Desember 2021

152. 1 (satu) Bundel Berita Acara Perhitungan Volume Pekerjaan  
(Opname) Nomor: 027/0052/431.205.2/OPN-PPLH/DAU/2021-P  
tanggal 16 Desember 2021

153. 1 (satu) Bundel Berita Acara Perhitungan Volume Pekerjaan  
(Opname) Nomor: 027/0045/431.205.2/OPN-PPLH/DAU/2021-P  
tanggal 15 Desember 2021

154. 1 (satu) Bundel Berita Acara Perhitungan Volume Pekerjaan  
(Opname) Nomor: 027/0041/431.205.2/OPN-PPLH/DAU/2021-P  
tanggal 14 Desember 2021

155. 1 (satu) Bundel Berita Acara Perhitungan Volume Pekerjaan  
(Opname) Nomor: 027/0043/431.205.2/OPN-PPLH/DAU/2021-P  
tanggal 15 Desember 2021

156. 1 (satu) Bundel Berita Acara Perhitungan Volume Pekerjaan  
(Opname) Nomor: 027/0046/431.205.2/OPN-PPLH/DAU/2021-P  
tanggal 15 Desember 2021

157. 1 (satu) Bundel Berita Acara Perhitungan Volume Pekerjaan  
(Opname) Nomor: 027/0042/431.205.2/OPN-PPLH/DAU/2021-P

**Halaman 23 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 2021

158. 1 (satu) Bundel Berita Acara Perhitungan Volume Pekerjaan  
(Oprname) Nomor: 027/0039/431.205.2/OPN-PPLH/DAU/2021-P  
tanggal 13 Desember 2021

159. 1 (satu) Bundel Berita Acara Perhitungan Volume Pekerjaan

(Oprname) Nomor: 027/0044/431.205.2/OPN-PPLH/DAU/2021-P  
tanggal 15 Desember 2021

160. 1 (satu) Bundel Surat masuk Tahun 2021 kotak – kotak warna kuning.

161. 1 (satu) Bundel Surat Keluar Tahun 2021 kotak – kotak warna kuning.

162. 1 (satu) Bundel Surat masuk Lanjutan Tahun 2021 kotak – kotak  
warna biru.

163. 1 (satu) Bundel Surat Keluar Tahun 2022 kotak – kotak warna biru.

164. 1 (satu) Bundel Surat masuk Tahun 2022 kotak – kotak warna biru.

165. 1 (satu) Bundel Penyusunan Dokumen Lingkungan Kawasan  
Pertanian Terpadu dan Wisata Pathek Kab. Situbondo Tahun 2017.

166. 1 (satu) Bundel Registrasi Surat PPLH.

167. 1 (satu) Bundel Buku Rekomendasi.

168. 1 (satu) Bundel Register Berita Acara Kontrak PPLH.

169. 1 (satu) Bundel Tanda Terima Barang Dokumen tanggal 09 Januari  
2022.

170. 1 (satu) Bundel Surat Pengantar Dokumen Lingkungan tanggal 30  
Desember 2021.

171. 1 (satu) Bundel Register Surat Keluar Tahun 2021.

172. 1 (satu) Bundel Register Surat Keluar Tahun 2022.

173. 1 (satu) Bundel Foto Copy Akta Perubahan Anggaran Perseroan  
Komanditer CV Qolbu Persada Nomor:10, tanggal 09-Maret-2006.

174. 1 (satu) Bundel Foto Copy Akta Perseroan Komanditer CV Qolbu  
Persada Nomor: 5, tanggal 03-Februari-2006.

175. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena  
Pajak Nomor: PEM-cu296/WPJ.12/KP.1503/2008, Situbondo tanggal  
25 April 2008 a.n Kepala Kantor kepala seksi pelayanan SUTJAHJO.

**Halaman 24 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-cu107/WPJ.12/KP.1503/2008, Situbondo tanggal 25 April 2008 a.n Kepala Kantor kepala seksi pelayanan SUTJAHJO.
177. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Domisili Nomor:
- 470/193/431.510.9.6/2016, tanggal 25 Maret 2016 Kepala Desa Olean ANSORI.
178. 1 (satu) Lembar Foto Copy e-Form Bukti Penerimaan Elektronik, Jumat 22 Januari 11.32.
179. 1 (satu) Lembar Foto Copy e-Form Bukti Penerimaan Elektronik, Jumat 22 Januari 11.32 dan e-Form Bukti Penerimaan Elektronik, Selasa 23 Maret 00.05.
180. 1 (satu) Lembar Foto Copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pengawas Konstruksi No Registrasi: 2-3512-14-008-1-13-015639, tanggal 06 Agustus 2019 beserta Rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Pengawas Konstruksi Nama Badan Usaha QOLBU PERSADA, CV.
181. 1 (satu) Lembar Foto Copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi No Registrasi:1-3512-01-008-1-13-015639, tanggal 06 Agustus 2019 beserta Rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi Nama Badan Usaha QOLBU PERSADA, CV.
182. 1 (satu) Lembar Foto Copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi No Registrasi:1-3512-02-008-1-13-015639, tanggal 06 Agustus 2019 beserta Rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi Nama Badan Usaha QOLBU PERSADA, CV.
183. 1 (satu) Lembar Foto Copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi No Registrasi:1-3512-01-008-1-13-015639, tanggal 06 Agustus 2019 beserta Rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi Nama Badan Usaha QOLBU PERSADA, CV.

**Halaman 25 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. 1 (satu) Lembar Foto Copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi No Registrasi:1-3512-03-008-1-13-015639, tanggal 06 Agustus 2019 beserta Rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan

Usaha Jasa Perencana Konstruksi Nama Badan Usaha QOLBU PERSADA, CV.

185. 1 (satu) Lembar Foto Copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pengawas Konstruksi No Registrasi: 2-3512-14-008-1-13-015639, tanggal 06 Agustus 2019 beserta Rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Pengawas Konstruksi Nama Badan Usaha QOLBU PERSADA, CV.

186. 1 (satu) Lembar Foto Copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Konsultan Spesialis No Registrasi: 3-3512-05-008-1-13-015639, tanggal 06 Agustus 2019 beserta Rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Konsultan Spesialis Nama Badan Usaha QOLBU PERSADA, CV.

187. 1 (satu) Lembar Foto Copy REFERENSI BANK Nomor 060/005/SBD/PN/Ref, tanggal 14 Januari 2021 PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk CABANG SITUBONDO yang di tanda tangani Oleh DODIK DWI H dan NENY GALIH K

188. 1 (satu) Lembar Foto Copy Perihal Surat Terdaftar Rekanan No: 058/2189/UMM/PGD/VM/Surat, tanggal 12 September 2019, PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk Devisi Umum yang bertanda tangan TONNY PRASETYO dan ARI HERNAWAN.

189. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120000530239

190. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120000530239, Nama Perusahaan CV QOLBU PERSADA ditetapkan tanggal 03 Mei 2019

191. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) Nama Perusahaan CV QOLBU PERSADA dengan

**Halaman 26 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode KBLI: 70209 tanggal 03 Mei 2019

192. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Izin Usaha (Surat Izin Usaha

Perdagangan) Nama Perusahaan CV QOLBU PERSADA dengan

Kode KBLI: 71102 tanggal 03 Mei 2019

193. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Izin Usaha (Surat Izin Usaha

Perdagangan) Nama Perusahaan CV QOLBU PERSADA dengan

Kode KBLI: 47611,47612 tanggal 03 Mei 2019

194. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Izin Usaha (Surat Izin Usaha Jasa

Konstruksi) Nama Perusahaan CV QOLBU PERSADA dengan Kode

KBLI: 71101,71102 tanggal 03 Mei 2019

195. 1 (satu) buah Company Profile CV.PURNAMA ANUGERAH.

196. 1 (satu) buah Company Profile 2018 PT.GLOBAL DIMENSI TEKNIK

197. 1 lembar foto copy kwitansi pada tanggal 29 Desember 2021 sebesar

Rp40.630.800,-

198. 1 lembar foto copy berita acara serah terima pada hari Rabu Tanggal

29 Desember 2021.

199. 1 lembar rekening koran Bank Jatim periode Desember 2021.

200. 1 lembar foto copy surat pernyataan yang ditandatangani oleh Widha

Utama Putra, S.Ars

201. 1 lembar foto copy surat pernyataan yang ditandatangani oleh Ir. Joko

Purnomo

202. 1 lembar foto copy surat pernyataan yang ditandatangani oleh Ir.

Akhmad Fakhruddin

203. 1 lembar fotocopy surat pernyataan yang ditandatangani Martha Puji

Sukma N

204. 1 bendel foto copy akta notaris tanggal 10 Juli 1999

205. 1 bendel foto copy akta notaris tanggal 23 Desember 1997

206. 1 bendel foto copy sertifikat badan usaha jasa perencanaan

konstruksi no registrasi 1-3512-02-008-1-13-006233 tanggal 23

September 2019

207. 1 bendel foto copy sertifikat badan usaha jasa perencanaan

**Halaman 27 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstruksi no registrasi 2-3512-14-008-1-13-006233 tanggal 23

September 2019

208. Titipan uang sebesar Rp2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
209. Uang Tunai sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah)
210. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120000662521;
211. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120000662521, Nama Perusahaan: PT GLOBAL DIMENSI TEKNIK, tanggal: 22 Juni 2019;
212. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha (Izin Usaha Jasa Konstruksi), Nama Perusahaan: PT GLOBAL DIMENSI TEKNIK, tanggal: 22 Juni 2019;
213. 1 (satu) bendel foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. GLOBAL DIMENSI TEKNIK "GDT" yang ditanda tangani oleh Notaris Yulius Efendi, S.H., M.Kn.; Nomor 03 tanggal 16 November 2017;
214. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120601861342, Nama Perusahaan: CV KARYA CENDEKIA, ditetapkan tanggal Perubahan ke-1: 14 Agustus 2019;
215. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120601861342;
216. 1 (satu) bendel Foto Copy Salinan Akta: Pendirian Perseroan Komanditer "CV.KARYA CENDEKIA", tanggal: 24 Desember 2014, Nomor: 08, ditanda tangani oleh Notaris Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H.,M.Kn
217. 1 (satu) bendel Foto Copy Salinan Akta: Keluar Masuk Sebagai Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "CV KARYA CENDEKIA", tanggal: 18 Mei 2019, Nomor: 19, ditanda tangani oleh Notaris Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H.,M.Kn.;
218. 1 (satu) bendel Foto Copy Profil Layanan Inti Teknik Bumi Konsultan Teknik Dan Penelitian;
219. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor Induk Berusaha (NIB)

**Halaman 28 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9120000652024, Nama Perusahaan: CV INTI TEKNIK BUMI, ditetapkan tanggal perubahan ke-1: 22 Juni 2019;
220. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120000652024;
221. 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP: 71.853.513.1-656.000, CV INTI TEKNIK BUMI (ITB);
222. 1 (satu) lembar Foto Copy Pengalaman CV INTI TEKNIK BUMI tahun 2015;
223. 2 (dua) lembar Foto Copy Pengalaman CV INTI TEKNIK BUMI tahun 2016;
224. 1 (satu) lembar Foto Copy Pengalaman CV INTI TEKNIK BUMI tahun 2017;
225. 1 (satu) lembar Foto Copy Pengalaman CV INTI TEKNIK BUMI tahun 2018;
226. 1 (satu) lembar Foto Copy Pengalaman CV INTI TEKNIK BUMI tahun 2019;
227. 1 (satu) lembar Foto Copy Pengalaman CV INTI TEKNIK BUMI tahun 2020;
228. 1 (satu) bendel Foto Copy Akta: Masuk dan Keluar Sebagai Persero "CV INTI TEKNIK BUMI (ITB)", tanggal: 15 Maret 2021, Nomor 06, ditanda tangani oleh Notaris YuliusEfendi, S.H.,M.Kn.;
229. 1 (satu) bendel Foto Copy Akta: Pendirian "CV INTI TEKNIK BUMI (ITB)", tanggal: 24 Desember 2014, Nomor 07, ditanda tangani oleh Notaris Yulius Efendi, S.H., M.Kn.
230. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi INTI TEKNIK BUMI (ITB), CV, Nomor Register: 1-3512-02-008-1-13-083031,tanggal 07 September 2019;
231. 1 (satu) lembar foto copy Rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi, Nama Badan Usaha: INTI TEKNIK BUMI (ITB), CV;

**Halaman 29 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



232. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pengawas Konstruksi INTI TEKNIK BUMI (ITB) CV, Nomor Register: 2-3512-14-008-1-13-083031, tanggal 07 September 2019;
233. 1 (satu) lembar foto copy Rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Pengawas Konstruksi, Nama Badan Usaha: INTI TEKNIK BUMI (ITB), CV;
234. 1 (satu) lembar Foto Copy kartu NPWP: 71.853.513.1-656.000, CV INTI TEKNIK BUMI (ITB);
235. 1 (Satu) lembar foto copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pengawas Konstruksi, Nama Badan Usaha: KARYA CENDEKIA, CV, Nomor Register: 2-3512-14-008-1-13-082756 tanggal 22 Mei 2018;
236. 1 (satu) lembar foto copy rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Pengawas Konstruksi, Nama Nama Badan Usaha: KARYA CENDEKIA, CV;
237. 1 (Satu) lembar foto copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencanaan Konstruksi, Nama Badan Usaha: KARYA CENDEKIA, CV, Nomor Register: 1-3512-02-008-1-13-082756 tanggal 22 Mei 2018;
238. 1 (satu) lembar foto copy rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi, Nama Badan Usaha: KARYA CENDEKIA, CV;
239. 1 (Satu) lembar foto copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pengawas Konstruksi, Nama Badan Usaha: KARYA CENDEKIA, CV, Nomor Register: 2-3512-14-008-1-13-082756, tanggal 25 Juni 2019;
240. 1 (satu) lembar foto copy rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Pengawas Konstruksi, Nama Badan Usaha: KARYA CENDEKIA, CV;
241. 1 (satu) lembar Foto Copy kartu NPWP: 71.859.248.8-656.000; CV KARYA CENDEKIA, ;
242. 1 (Satu) lembar foto copy Sertifikat Jasa Perencana Konstruksi GLOBAL DIMENSI TEKNIK, PT, Nomor Register: 1-3512-02-008-1-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13-082948, tanggal 21 Mei 2019;

243. 1 (satu) lembar foto copy rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi, Nama Badan Usaha: GLOBAL DIMENSI TEKNIK, PT;
244. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Jasa Pengawas Konstruksi GLOBAL DIMENSI TEKNIK, PT, Nomor Register: 2-3512-14-008-1-13-082948, tanggal 05 Juli 2018;
245. 1 (satu) lembar foto copy rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Pengawas Konstruksi, Nama Badan Usaha: GLOBAL DIMENSI TEKNIK, PT;
246. 1 (satu) lembar Foto Copy kartu NPWP: 83.351.086.0-656.000, PT GLOBAL DIMENSI TEKNIK;
247. 1 (satu) lembar foto copy Izin Usaha (Izin Usaha Jasa Konstruksi), Nama Perusahaan CV INTI TEKNIK BUMI tanggal 22 Juni 2019.
248. 1 (satu) lembar foto copy Izin Usaha (Izin Usaha Jasa Konstruksi), Nama Perusahaan CV KARYA CENDEKIA tanggal 14 Agustus 2019.
249. 1 (satu) lembar Eksemplar Rekening Koran atas nama GLOBAL DIMENSI TEKNIK PT, Norek 0291019218 – GIRO UMUM MILIK SWASTA pada Bank Jatim, Periode Desember 2021
250. Uang Tunai Sebesar Rp2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
251. Uang Tunai Sebesar Rp2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
252. Uang Tunai Sebesar Rp2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
253. Uang Tunai Sebesar Rp2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
254. Uang Tunai Sebesar Rp120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah).
255. 1 (satu) bundel foto copy Kerangka Acuan Kerja (Term Of Reference) Jasa Konsultansi Non Konstruksi, program Perencanaan Lingkungan Hidup, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi lainnya- Jasa Konsultansi Lingkungan- Penyusunan UKL-UPL Kegiatan Peningkatan Jalan di Kec. Besuki dan Kec. Suboh, pagu anggaran

Rp68.788.170,00. Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK) Bidang

**Halaman 31 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021. Beserta Uraian Biaya Penyusunan Dokumen tanggal 18 Oktober 2021.

256. 1 (satu) bundel foto copy Kerangka Acuan Kerja (Term Of Reference) Jasa Konsultansi Non Konstruksi, program Perencanaan Lingkungan Hidup, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi lainnya- Jasa Konsultansi Lingkungan- Penyusunan UKL-UPL Kegiatan Peningkatan Jalan di Kec. Asembagus. pagu anggaran Rp61.145.040,00. Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK) Bidang Penataan dan Penaatan Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK) Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021. Beserta Uraian Biaya Penyusunan Dokumen tanggal 18 Oktober 2021.

257. 1 (satu) bundel foto copy Kerangka Acuan Kerja (Term Of Reference) Jasa Konsultansi Non Konstruksi, program Perencanaan Lingkungan Hidup, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi lainnya- Jasa Konsultansi Lingkungan- Penyusunan UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Normalisasi Sungai dan Tangkis Sungai dan Pembangunan Check Dam. pagu anggaran Rp91.717.560,00. Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK) Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021. Beserta Uraian Biaya Penyusunan Dokumen tanggal 29 Mei 2021.

258. 1 (satu) bundel foto copy Kerangka Acuan Kerja (Term Of Reference) Jasa Konsultansi Non Konstruksi, program Perencanaan Lingkungan Hidup, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi lainnya- Jasa Konsultansi Lingkungan- Penyusunan UKL-UPL Kegiatan Peningkatan Jalan di Kec. Banyuputih dan Ruas Batangan-Pandean di Kec. Banyuputih. Pagu anggaran Rp77.705.155,00. Pejabat Penandatanganan Kontrak

(PPK) Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021.

**Halaman 32 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beserta Uraian Biaya Penyusunan Dokumen tanggal 18 Oktober 2021.

259. 1 (satu) bundel foto copy Kerangka Acuan Kerja (Term Of Reference) Jasa Konsultansi Non Konstruksi, program Perencanaan Lingkungan Hidup, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi lainnya- Jasa Konsultansi Lingkungan- Penyusunan UKL-UPL Kegiatan Peningkatan Jalan di Kec. Arjasa dan Kec. Jangkar. Pagu anggaran Rp99.360.690,00. Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) Bidang Penataan dan Pernaatan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021. Beserta Uraian Biaya Penyusunan Dokumen tanggal 18 Oktober 2021.

260. 1 (satu) bundel foto copy Kerangka Acuan Kerja (Term Of Reference) Jasa Konsultansi Non Konstruksi, program Perencanaan Lingkungan Hidup, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi lainnya- Jasa Konsultansi Lingkungan- Penyusunan UKL-UPL Kegiatan Peningkatan Jalan di Kec. Situbondo dan Kec. Panji. Pagu anggaran Rp89.169.850,00. Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) Bidang Penataan dan Pernaatan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021. Beserta Uraian Biaya Penyusunan Dokumen tanggal 18 Oktober 2021.

261. 1 (satu) bundel foto copy Kerangka Acuan Kerja (Term Of Reference) Jasa Konsultansi Non Konstruksi, program Perencanaan Lingkungan Hidup, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi lainnya- Jasa Konsultansi Lingkungan- Penyusunan UKL-UPL Kegiatan Peningkatan Jalan di Kec. Sumbermalang Kec. Jatinateng dan Kec. Banyuglugur. Pagu anggaran Rp96.812.980,00. Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) Bidang Penataan dan Pernaatan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021. Beserta Uraian

Biaya Penyusunan Dokumen tanggal 18 Oktober 2021.

262. 1 (satu) bundel foto copy Kerangka Acuan Kerja (Term Of Reference) Jasa Konsultansi Non Konstruksi, program Perencanaan Lingkungan

**Halaman 33 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi lainnya- Jasa Konsultansi Lingkungan- Penyusunan UKL-UPL Kegiatan Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi di Kabupaten Situbondo. Pagu anggaran Rp45.858.780,00. Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) Bidang Penataan dan Pernaatan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021. Beserta Uraian Biaya Penyusunan Dokumen tanggal 29 Mei 2021.

263. 1 (satu) bundel foto copy Kerangka Acuan Kerja (Term Of Reference) Jasa Konsultansi Non Konstruksi, program Perencanaan Lingkungan Hidup, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi lainnya- Jasa Konsultansi Lingkungan- Penyusunan UKL-UPL Kegiatan Peningkatan Jalan di Kec. Mlandingan dan Kec. Bungatan. Pagu anggaran Rp91.717.560,00. Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) Bidang Penataan dan Pernaatan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021. Beserta Uraian Biaya Penyusunan Dokumen tanggal 18 Oktober 2021.

264. 1 (satu) bundel foto copy Kerangka Acuan Kerja (Term Of Reference) Jasa Konsultansi Non Konstruksi, program Perencanaan Lingkungan Hidup, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi lainnya- Jasa Konsultansi Lingkungan- Penyusunan UKL-UPL Kegiatan Peningkatan Jalan di Kec. Mangaran dan Kec. Kapongan. Pagu anggaran Rp70.062.025,00. Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) Bidang Penataan dan Pernaatan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021. Beserta Uraian Biaya Penyusunan Dokumen tanggal 18 Oktober 2021.

265. 1 (satu) bundel foto copy Kerangka Acuan Kerja (Term Of Reference) Jasa Konsultansi Non Konstruksi, program Perencanaan Lingkungan

Hidup, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi lainnya- Jasa Konsultansi Lingkungan- Penyusunan UKL-UPL Kegiatan Peningkatan Jalan di Kec. Kendit dan Kec. Panarukan. Pagu anggaran Rp82.800.575,00 Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) Bidang Penataan dan

**Halaman 34 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penaatan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021. Beserta Uraian Biaya Penyusunan Dokumen tanggal 18 Oktober 2021.
266. 1 (satu) bundel foto copy INVOICE INV NomorFJ-22-01-00514, tanggal 19 Januari 2022, nama barang AP 210 Pembayaran tanggal 19 Januari 2022, Jumlah Harga 686.250.
267. 1 (satu) Flashdisk warna biru merk Kingston
268. 1 (satu) bundel Foto Penyusunan Dokumen Penyusunan UKL-UPL Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021
269. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/2/P/004.2/2021 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, tanggal 04 Januari 2021
270. 1 (satu) Amplop An. MEGA ARINDRA bulan Januari 2021.
271. 1 (satu) Amplop An. MEGA ARINDRA bulan Februari 2021.
272. 1 (satu) Amplop An. ANDRI PRADHANA bulan Januari 2021.
273. 1 (satu) Amplop An. ANDRI PRADHANA bulan Februari 2021.
274. 1 (satu) Amplop An. YUDHISTIRA HARISANDI bulan Januari 2021
275. 1 (satu) Amplop An. YUDHISTIRA HARISANDI bulan Februari 2021.
276. 1 (satu) Amplop An. ARISHENDI (CECEN) bulan Januari 2021.
277. 1 (satu) Amplop An. ARISHENDI (CECEN) bulan Februari 2021
278. 1 (satu) bundel Buku Cek yang dikeluarkan oleh Bank Jatim (0291008097) dengan Nomor EE545651 s.d. EE545675
279. 1 (satu) bundel Buku Cek yang dikeluarkan oleh Bank Jatim (0291013155) dengan Nomor ED512001 s.d. ED512025.
280. 1 (satu) bundel Buku Cek yang dikeluarkan oleh Bank Jatim (0291013147) dengan Nomor ED511976 s.d. ED512000
281. 1 (satu) bundel Buku Cek yang dikeluarkan oleh Bank Jatim (0291019218) dengan Nomor ED511926 s.d. ED511950
- 282 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Jatim a.n. GLOBAL DIMENSI TEKNIK PT dengan Nomor Rekening: 0291019218-Giro Umum Milik Swasta Periode Desember 2021 s.d. Januari 2022;
- 283 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Jatim a.n. PURNAMA

**Halaman 35 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANUGERAH CV dengan Nomor Rekening: 0291003699-Giro Umum  
Milik Swasta Periode Desember 2021 s.d. Januari 2022;

284 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Jatim a.n. QOLBU PERSADA  
CV dengan Nomor Rekening: 0291008097-Giro Umum Milik Swasta  
Periode Desember 2021 s.d. Januari 2022;

285 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Jatim a.n. INTI TEKNIK BUMI  
CV dengan Nomor Rekening: 0291013155-Giro Umum Milik Swasta  
Periode Desember 2021 s.d. Januari 2022;

286 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Jatim a.n. KARYA CENDEKIA  
CV dengan Nomor Rekening: 0291013147-Giro Umum Milik Swasta  
Periode Desember 2021 s.d. Januari 2022.

**Dipergunakan dalam Perkara Terdakwa TONI WAHYUDI, ST;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, tanggal  
10 Januari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SISWADI SATYA PUTRA, S.T.** terbukti secara sah  
dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara  
bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah  
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila  
denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6  
(enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan  
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 286, selengkapnya  
sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

**Halaman 36 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



**Dipergunakan dalam Perkara Terdakwa TONI WAHYUDI, S.T.;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 6/Pid.Sus.TPK.Bdg/2023/PN.Sby jo. Nomor: 101/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 101/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tanggal 10 Januari 2023;
2. Surat Nomor: W.14.U.1/873/Hk.07/1/2023 tanggal 16 Januari 2023 perihal Permintaan Bantuan Pemberitahuan adanya banding Perkara Tipikor Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby An. Terdakwa **SISWADI SATYA PUTRA, S.T.** kepada Ketua Pengadilan Negeri Situbondo yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memerintahkan kepada salah seorang Jurusita/Jurusita Pengganti guna melaksanakan tugas kejurusitaan memberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Situbondo bahwa pada tanggal 16 Januari 2022 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 101/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tanggal 10 Januari 2023;

3. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor: 101/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tanggal 20 Januari 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo yang memberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo bahwa pada tanggal 16 Januari 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

**Halaman 37 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 101/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, tanggal 10 Januari 2023;

4. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 9/Pid.Sus.TPK.Bdg/2023/PN.Sby jo. Nomor: 101/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 101/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 10 Januari 2023;
5. Surat Nomor: W.14.U.1/874/Hk.07/1/2023 tanggal 16 Januari 2023 perihal Permintaan Bantuan Pemberitahuan adanya banding Perkara Tipikor Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby An. Terdakwa **SISWADI SATYA PUTRA, S.T.** kepada Ketua Pengadilan Negeri Situbondo yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memerintahkan kepada salah seorang Jurusita/Jurusita Pengganti guna melaksanakan tugas kejurusitaan memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo telah mengajukan banding terhadap Putusan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 101/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby tanggal 10 Januari 2023;

6. Relas Pemberitahuan Banding Nomor: 101/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, tanggal 20 Januari 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo yang memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa bahwa pada tanggal 16 Januari 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 101/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, tanggal 10 Januari 2023;

**Halaman 38 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanda Terima Memori Banding Nomor: 101/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo pada tanggal 16 Januari 2023 telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 16 Januari 2023;
8. Surat Nomor: W.14.U.1/875/Hk.07/1/2023 tanggal 16 Januari 2023 perihal Permintaan Bantuan Penyerahan Memori Banding Perk. Tipikor No. 101/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby An. Terdakwa **SISWADI SATYA PUTRA, S.T.** kepada Ketua Pengadilan Negeri Situbondo yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memerintahkan kepada salah seorang Jurusita/Jurusita Pengganti guna melaksanakan tugas kejurusitaan menyerahkan Memori Banding Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
9. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor: 101/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 20 Januari 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo yang telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo telah menyerahkan Memori Banding tanggal 16 Januari 2023 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri Surabaya pada tanggal 16 Januari 2023;

10. Surat Nomor: W.14.U.1/1005/Hk.07/1/2023 tanggal 19 Januari 2023 perihal Permintaan Relas bantuan untuk memeriksa berkas No. 101/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby An. Terdakwa **SISWADI SATYA PUTRA, S.T.**, kepada Ketua Pengadilan Negeri Situbondo yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memerintahkan kepada salah seorang Jurusita/Jurusita Pengganti guna melaksanakan tugas kejurusitaan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa berkas perkara nomor 101/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby telah

**Halaman 39 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai diminutisasi (*geminuteerd*), maka ia/kuasanya yang sah dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak meneirma pemberitahuan ini diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

11. Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor: 101/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 26 Januari 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Penuntut Umum bahwa berkas perkara Nomor: 101/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, telah selesai diminutasi (*geminuteerd*), maka ia/kuasanya yang sah dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak meneirma pemberitahuan ini diberikan kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
12. Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor: 101/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 25 Januari 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa bahwa

berkas perkara Nomor: 101/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, telah selesai diminutasi (*geminuteerd*), maka ia/kuasanya yang sah dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak meneirma pemberitahuan ini diberikan kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

13. Surat Nomor: W.14.U/1411/HK.07/2/2023 tanggal 9 Februari 2023 jo. Surat Nomor: W.14.U/2305/HK.07/2/2023 tanggal 8 Maret 2023 perihal Pengiriman Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Perkara Tipikor No. 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY jo. No. 101/Pid.Sus-  
**Halaman 40 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TPK/2022/PN Sby kepada Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang memberitahukan telah menerima Memori Banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dengan permintaan agar memerintahkan kepada salah seorang Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memberitahukan dan menyerahkan Salinan Resmi Kontra Memori Banding tersebut kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo mengajukan Memori Banding tanggal 16 Januari 2022 yang pada pokoknya bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa adalah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yang di kemukakan dalam surat tuntutan. Bila dihubungkan dengan kesamaan dasar

pertimbangan Hakim dengan Penuntut Umum dalam menyatakan pidana, maka seyogyanya hukuman terhadap diri Terdakwa sama dengan tuntutan Penuntut Umum. Sehingga terkait dengan putusan tersebut, menurut Penuntut Umum adalah sangat tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat serta pidana tersebut tidak memberikan rasa jera bagi pelaku kejahatan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut, Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menerima Permohonan Banding serta menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan,

**Halaman 41 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai apa yang Penuntut Umum minta dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : 04/M.5.40 /Ft.1/08/2022 yang Penuntut Umum ajukan tanggal 6 Desember 2022.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 31 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Judex factie* tingkat pertama telah salah dan keliru dalam menuangkan “fakta hukum” di dalam pertimbangan putusan pada halaman 309 – 326 dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam menguji terpenuhinya unsur-unsur pasal.
2. Sanggahan terhadap pertimbangan hukum *judex factie* tingkat pertama dalam menguji terpenuhinya unsur-unsur pasal 2.
3. Majelis hakim *judex factie* tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan unsur inti delik “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Menimbang bahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut Pemohon Banding/Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk:

1. Menyatakan Terdakwa **SISWADI SATYA PUTRA, S.T.** tidak terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud baik dalam dalam Dakwaan Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Dakwaan Subsidiar; Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Atau Kedua Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas

**Halaman 42 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

2. Membebaskan Terdakwa **SISWADI SATYA PUTRA, S.T.**, dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum;
3. Merehabilitasi dan memulihkan kembali nama baik Terdakwa **SISWADI SATYA PUTRA, S.T.** sesuai dengan harkat dan martabatnya;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melepaskan Terdakwa **SISWADI SATYA PUTRA, S.T.** dari Rumah Tahanan Negara Situbondo;
5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengembalikan barang bukti baik berupa barang atau uang kepada pemiliknya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa sampai dengan tanggal Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya, yang ditunjuk untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara

Tindak Pidana Korupsi ini mengadakan musyawarah untuk menjatuhkan putusan, baik Penasihat Hukum Terdakwa ataupun Terdakwa tidak menyampaikan Kontra Memori Banding sebagai tanggapan atas Memori Banding yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, demikian pula Penuntut Umum tidak menyampaikan Kontra Memori Banding sebagai tanggapan atas Memori Banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya (Judex Facti) dalam memeriksa perkara aquo dalam persidangan telah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan sehingga memperoleh fakta-fakta hukum.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang diperoleh oleh Judex Facti, demikian juga keterangan-keterangan para saksi yang diberikan dalam persidangan, telah diuraikan dan dimuat dalam Putusan Pengadilan Tindak

**Halaman 43 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 10 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum dalam masing-masing Memori Bandingnya tidak membantah ataupun keberatan dengan isi keterangan-keterangan para saksi yang telah diuraikan dan dimuat dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 10 Januari 2023, sehingga karenanya keterangan-keterangan para saksi tersebut akan dipergunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sebagai dasar untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya telah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 10 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya juga telah memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu dan dapat tidaknya keterangan para saksi dipercaya, satu dan lain hal yang telah dicatat dan dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan (Pasal 182 ayat [3] KUHAP) yang harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang (Pasal 182 ayat [4] KUHAP).

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Penuntut Umum telah mengajukan Surat Dakwaan yang bersifat Subsidiaritas Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu Primair yang mengacu pada perbuatan yang dimaksud dan

**Halaman 44 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, Subsidiar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP atau Kedua yang mengacu pada perbuatan yang dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya mempertimbangkan alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam masing-masing Memori Bandingnya, Majelis akan mempertimbangkan pemenuhan unsur-unsur perbuatan yang diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas Alternatif maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya akan memulai dengan memilih mempertimbangkan pemenuhan unsur-unsur perbuatan yang dimaksud Dakwaan Kesatu dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pemenuhan unsur-unsur perbuatan yang dimaksud Dakwaan Kesatu, dimulai dari Dakwaan Kesatu Primair dan apabila tidak terbukti dilanjutkan ke pemenuhan unsur-unsur perbuatan yang dimaksud Dakwaan Kesatu Subsidiar;

**Halaman 45 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kesatu Primair, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang dimaksud dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang memiliki unsur-unsur perbuatan sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan

ulang unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan, yaitu berdasarkan pada keterangan saksi dan alat bukti lain, sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur **"Setiap Orang"**.

Menimbang, bahwa tentang terpenuhinya unsur "setiap orang," Majelis Hakim sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam mempertimbangkan pemenuhan unsur yang sama dalam Dakwaan Kesatu Primair sehingga karenanya mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dan mempertimbangkan bahwa unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa.

## Ad. 2. Unsur **"Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;"**

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya menjabat sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), sekaligus sebagai Sekretaris Tim Teknis Pemeriksaan Dokumen Lingkungan UKL-UPL Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo untuk Kegiatan Pendukung Pemulihan Ekonomi

**Halaman 46 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasional (PEN) Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan serta Irigasi di Kabupaten Situbondo berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tanggal 12 oktober 2021 nomor : 188/027.a/431.205.1/2021;

Menimbang, bahwa sekalipun perbuatan Terdakwa memenuhi unsur perbuatan pidana tertentu (*tatbestandmassigkei*) yang dimaksud dalam Dakwaan Primair, hal tersebut belumlah cukup untuk menentukan perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan pidana yang dimaksud, kecuali perbuatan tersebut juga telah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang (*wesenchau*);

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang telah membedakan unsur perbuatan menurut Pasal 2 ayat (1) dengan perbuatan menurut Pasal

3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah pada Pasal 3 mensyaratkan perbuatan yang timbul dari penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa karena jabatan atau kedudukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dalam jabatan atau kedudukan Terdakwa, yaitu sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), sekaligus sebagai Sekretaris Tim Teknis Pemeriksaan Dokumen Lingkungan UKL-UPL, sehingga Majelis berpendapat unsur melawan hukum dari perbuatan Terdakwa lebih memenuhi unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” yang ada dalam unsur perbuatan yang dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Subsidaire;

**Halaman 47 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Majelis, unsur “yang secara melawan hukum” dalam Dakwaan Kesatu Primair menjadi tidak terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur perbuatan yang dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Primair tidak terpenuhi, maka tidak lagi diperlukan pembuktian pemenuhan unsur-unsur perbuatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti terpenuhi, maka sudah sepatutnya Majelis membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya akan

mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan dari pasal tindak pidana yang didakwaan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Subsidaire, yaitu perbuatan yang dimaksud dan diancam dengan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang memiliki unsur-unsur perbuatan sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa tentang pemenuhan unsur-unsur perbuatan yang dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Subsidaire tersebut, Majelis Hakim

**Halaman 48 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya, berpendapat:

**Ad. 1. Unsur “setiap orang”**

Menimbang, bahwa tentang terpenuhinya unsur “setiap orang,” Majelis sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam mempertimbangkan pemenuhan unsur yang sama dalam Dakwaan Kesatu Primair sehingga karenanya mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dan mempertimbangkan bahwa unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa.

**Ad. 2. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”**

Menimbang, bahwa tentang terpenuhinya unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,” Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa dalam jabatannya, baik sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), maupun sebagai Sekretaris Tim Teknis Pemeriksaan Dokumen Lingkungan UKL-UPL Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo untuk Kegiatan Pendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan serta Irigasi di Kabupaten Situbondo, Terdakwa telah **menguntungkan pihak lain**, yaitu yang secara nyata ada pihak atau orang yang menikmati pencairan dana UKL UPL 2021 yaitu:

1. Saksi Ir. USMAN, MM., menerima sebesar total Rp182.000.000,00 yang berasal dari pemberian komitmen awal sebesar Rp77.000.000,00 dan komitmen akhir sebesar Rp105.000.000,00 diserahkan oleh saksi, YUDI KRISTANTO yang berasal dari Saksi Dr. YUDHISTIRA HARI SANDI, S.T., M.Si. melalui Saksi YUDI KRISTANTO;
2. Saksi ANTON SUJARWO, S.Sos., M.H. sebesar Rp15.000.000,00 yang berasal dari fee atas pekerjaan diserahkan oleh Saksi YUDI KRISTANTO, yang berasal dari Saksi Dr. YUDHISTIRA HARI SANDI, ST., M. Si;

**Halaman 49 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Dr. YUDHISTIRA HARI SANDI, ST., M.Si sebesar Rp268.376.900,00 yang berasal dari pembagian hasil kontrak sebesar Rp371.626.900,00 dikurangi dengan pemberian uang kepada saksi SUNAWI sebesar Rp8.000.000,00 dan pengembalian dana atas temuan audit BPK RI sebesar Rp95.250.000,00;
4. Saksi YUDI KRISTANTO sebesar Rp199.200.000,00 yang berasal dari pembagian hasil kontrak Rp184.200.000,00 ditambah dengan pengembalian yang dilakukan oleh saksi ANTON SUJARWO, S.Sos., MH sebesar Rp15.000.000,00;
5. Selain itu Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo

memperoleh sebesar Rp4.000.000,00 Kasubag Keuangan sebesar Rp1.200.000,00 Bendahara sebesar Rp1.200.000,00 operator Sirka sebesar Rp1.200.000,00 dan penerima barang sebesar Rp1.200.000,00 serta Tim Opname sebanyak 5 orang yang masing-masing memperoleh Rp2.000.000,00 dengan total Rp10.000.000,00;

Ad. 3. Unsur **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”**

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya menjabat sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), sekaligus sebagai Sekretaris Tim Teknis Pemeriksaan Dokumen Lingkungan UKL-UPL Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo untuk Kegiatan Pendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan serta Irigasi di Kabupaten Situbondo berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tanggal 12 oktober 2021 nomor : 188/027.a/431.205.1/2021;

Menimbang, bahwa sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), sekaligus sebagai Sekretaris Tim Teknis Pemeriksaan Dokumen Lingkungan UKL-UPL Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo untuk Kegiatan Pendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan Serta Irigasi di Kabupaten Situbondo, Terdakwa memiliki tugas sebagai pemeriksa dan menilai hasil pekerjaan;

**Halaman 50 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seandainya Terdakwa menjalankan tugasnya, baik sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) ataupun sebagai sekretaris Tim Teknis Pemeriksaan Dokumen Lingkungan UKL-UPL dengan bertanggung jawab maka perkara korupsi sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa sudah sewajarnya dan seharusnya bahwa Terdakwa baik sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) ataupun sebagai sekretaris Tim Teknis Pemeriksaan Dokumen Lingkungan UKL-UPL mengetahui batas akhir penyelesaian pekerjaan Penyusunan UKL-UPL oleh

PT Global Dimensi Teknik, CV. Purnama Anugrah, CV. Qolbu Persada, CV. Inti Teknik Bumi, dan CV. Karya Cendekia adalah tanggal 20 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku PPTK bersama-sama Saksi ANTON SUJARWO selaku PPKom justru aktif meminta waktu untuk menyelesaikan penyusunan dokumen UKL-UPL dan menjamin penyusunan dokumen UKL-UPL akan selesai dilaksanakan oleh penyedia jasa secara tepat waktu.

Menimbang, bahwa Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Saksi Ir. USMAN, M.M.) telah memerintahkan Terdakwa dan TONI WAHYUDI, S.T. untuk membantu Penyedia Jasa menyelesaikan penyusunan dokumen UKL-UPL secara keseluruhan, dimana selanjutnya saksi TONI WAHYUDI, ST. dan Terdakwa SISWADI SATYA PUTRA, S.T. membagi tugas untuk menyelesaikan kekurangan dalam penyusunan dokumen UKL UPL dengan melaksanakan survey di lapangan;

Menimbang, bahwa karena penyusunan dokumen UKL UPL tidak selesai tepat waktu, Saksi Ir. USMAN, M.M., dalam jabatannya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup selaku Pengguna Anggaran (PA) memerintahkan agar semua orang yang terlibat di pekerjaan tersebut untuk tetap menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administratif, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran, serta Berita Acara Penerimaan Pekerjaan. oleh karena dokumen-dokumen tersebut merupakan syarat kelengkapan guna pencairan kegiatan tersebut atau

**Halaman 51 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



dengan maksud agar Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan sumber dari dana kegiatan pengadaan tersebut dapat segera dicairkan, mengetahui kebijakan tersebut lalu terjadilah proses penandatanganan yaitu : Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administratif, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran, serta Berita Acara Penerimaan Pekerjaan yang dibuat dengan menyesuaikan tanggal batas waktu kontrak oleh Saksi Ir. USMAN, MM, Saksi ANTON SUJARWO, S.Sos. MH.,

Terdakwa SISWADI SATYA PUTRA, ST., yang diketahui oleh Saksi TONI WAHYUDI, S.T., serta Saksi YUDI KRISTANTO.

Menimbang, bahwa dalam dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, menyatakan Para Penyedia Jasa seakan-akan telah menyelesaikan pekerjaan Penyusunan UKL UPL pada masing-masing kegiatan, serta saksi ANTON SUJARWO, S.Sos., M.H. selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah menerima dengan baik hasil pekerjaan tersebut, padahal pada saat itu pekerjaan yang dimaksud belum selesai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melakukan upaya pencegahan ataupun menolak dilakukannya proses penandatanganan yaitu : Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administratif, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran, serta Berita Acara Penerimaan Pekerjaan yang dibuat seolah-olah masih dalam tanggal batas waktu kontrak, sehingga sumber dari dana kegiatan pengadaan tersebut dapat dicairkan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa turut serta menguntungkan pihak-pihak yang telah diuraikan dalam uraian pemenuhan unsur Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” di atas;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut hanya dapat dilakukan oleh Terdakwa dalam jabatan atau kedudukan Terdakwa sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan sebagai Sekretaris Tim Teknis Pemeriksaan Dokumen Lingkungan UKL-UPL;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi

**Halaman 52 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya berpendapat unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur **“yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”**

Menimbang, bahwa tentang terpenuhinya unsur “yang dapat

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,” Majelis sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam mempertimbangkan pemenuhan unsur yang sama dalam Dakwaan Kesatu Primair sehingga karenanya mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dan mempertimbangkan bahwa unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa.

Ad. 5. Unsur **“mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”**

Menimbang, bahwa tentang terpenuhinya unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan,” Majelis sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam mempertimbangkan pemenuhan unsur yang sama dalam Dakwaan Kesatu Primair sehingga karenanya mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dan mempertimbangkan bahwa unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur perbuatan yang dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Subsidair telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan oleh

**Halaman 53 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa yang telah dikemukakan dalam masing-masing Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, menurut Majelis substansinya merupakan pengulangan dari Nota Pembelaan (Pledoi) dan Duplik yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, demikian pula halnya dengan Memori

Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang secara substansi merupakan pengulangan dari tuntutan Penuntut Umum dan Tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (Pledoi), maka Majelis berpendapat apa yang menjadi keberatan dalam masing-masing Memori Banding telah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya pertimbangkan sehingga Majelis sampai pada kesimpulan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Subsidair, sehingga alasan keberatan yang diajukan tersebut dapat tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis dan sepatutnya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek penjeraan bagi para pelakunya tetapi juga bertujuan untuk:

- Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman masyarakat;
- Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- Membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

***Halaman 54 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Negara sedang giat-giatnya melakukan upaya pemberantasan korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali pebuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yaitu berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut Majelis sudah dipandang patut, adil, setimpal dan sesuai dengan kesalahan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan perlu diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis sependapat dengan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, tanggal 10 Januari 2023;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999

**Halaman 55 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa **SISWADI SATYA PUTRA, S.T.**;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, tanggal 10 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **SISWADI SATYA PUTRA, S.T.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi **secara bersama-sama**, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SISWADI SATYA PUTRA, S.T.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah pidana melakukan tindak pidana korupsi **secara bersama-sama**, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) FORMULIR UKL UPL PAKET VI PENINGKATAN JALAN  
**Halaman 56 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**





- RUAS TEGAL BARAT – POLO (R.74) KECAMATAN JATIBANTENG KABUPATEN SITUBONDO (LOKASI DESA TEGAL BARAT – DESA POLO KEC JATIBANTENG) 2021
2. 1 (satu) FORMULIR UKL UPL PAKET XXIX PENINGKATAN JALAN RUAS WONOKOYO – PELEYAN (R.325) KECAMATAN KAPONGAN KABUPATEN SITUBONDO (LOKASI DESA WONOKOYO – DESA PELEYAN KEC KAPONGAN)
3. 1 (satu) FORMULIR UKL UPL PAKET XLIII PENINGKATAN JALAN RUAS SUMBERANYAR (KUD) – RANOREJO (R.423) KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN SITUBONDO (LOKASI DESA SUMBERANYAR – DESA RANOREJO KEC. BANYUPUTIH)
4. 1 (satu) FORMULIR UKL UPL PAKET XXXVII PENINGKATAN JALAN RUAS MOJOSARI – SOMPORAN (R.371) KECAMATAN JANGKAR KABUPATEN SITUBONDO (LOKASI DESA MOJOSARI KECAMATAN JANGKAR)
5. 1 (satu) FORMULIR UKL UPL PAKET II PEMELIHARAAN BERKALA JALAN RUAS SELOWOGO – PAGAR GUNUNG (R 132) KECAMATAN BUNGATAN – KABUPATEN SITUBONDO
6. 1 (satu) FORMULIR UKL UPL PAKET XLIV PENINGKATAN JALAN RUAS BANYUPUTIH – ENOMAN (R.430) KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN SITUBONDO (LOKASI DESA BANYUPUTIH – DESA ENOMAN KEC. BANYUPUTIH)
7. 1 (satu) FORMULIR UKL UPL PAKET XVI PENINGKATAN JALAN RUAS KAMPUNG TEGAL MULYO – DESA PASIR PUTIH (R 135) KECAMATAN BUNGATAN KABUPATEN SITUBONDO (LOKASI DESA PASIR PUTIH KEC. BUNGATAN)
8. 1 (satu) FORMULIR UKL UPL PAKET V PENINGKATAN JALAN RUAS WRINGIN ANOM – PATEMON (R.72) KECAMATAN JATIBANTENG KABUPATEN SITUBONDO (LOKASI DESA WRINGIN ANOM – DESA PATEMON KEC JATIBANTENG)

**Halaman 57 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



9. 1 (satu) FORMULIR UKL UPL PAKET VI PENINGKATAN JALAN RUAS NOGOSROMO – BANTENG MATI – KEMBANGSARI (R.76) KECAMATAN JANTIBANTENG KABUPATEN SITUBONDO (LOKASI DESA NOGOSROMO – BANTENG MATI – KAMBANGSARI KEC JATIBANTENG)
10. 1 (satu) FORMULIR UKL UPL REHABILITASI BENDUNG DAN JARINGAN IRIGASI DI NOGOSROMO KECAMATAN JATIBANTENG KABUPATEN SITUBONDO (LOKASI DESA SUMBERANYAR)
11. 1 (satu) FORMULIR UKL UPL PEMBANGUNAN PERKUATAN TANGKIS SUNGAI DESA SLETRENG KECAMATAN KAPONGAN KABUPATEN SITUBONDO (LOKASI DESA SLETRENG)
12. 1 (satu) FORMULIR UKL UPL PAKET III PENINGKATAN JALAN RUAS LANGKAP – BLIMBING (R 61) KECAMATAN BESUKI KABUPATEN SITUBONDO (LOKASI DESA LANGKAP KEC. BESUKI – DESA JATIBANTENG KEC. JATIBANTENG)
13. 1 (satu) FORMULIR UKL UPL PAKET 1 PEMELIHARAAN BERKALA JALAN RUAS BESUKI – WRINGINANOM (JATIBANTENG) (R.60) KECAMATAN BESUKI KABUPATEN SITUBONDO (LOKASI DESA JATIBANTENG KECAMATAN JATIBANTENG)
14. 1 (satu) FORMULIR UKL UPL PAKET XVI PENINGKATAN JALAN RUAS PASIR PUTIH – NYAMPLONG (R134) KECAMATAN BUNGATAN KAB.SITUBONDO (LOKASI DESA PASIR PUTIH – BUNGATAN KEC.BUNGATAN)
15. 1 (satu) FORMULIR UKL UPL REHABILITASI BENDUNG DAN JARINGAN IRIGASI DI BADERAN KECAMATAN SUMBERMALANG KABUPATEN SITUBONDO (LOKASI DESA BADERAN)
16. 1 (satu) FORMULIR UKL UPL PAKET XLII PENINGKATAN JALAN RUAS SUMBER ANYAR – PONDOK MIMBO (R.418)

**Halaman 58 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN SITUBONDO (LOKASI  
DESA SUMBERANYAR – PONDOK MIMBO KEC. BANYUPUTIH)

17. 1 (satu) FORMULIR UKL UPL PAKET XVIII PENINGKATAN JALAN RUAS KENDIT – KARANG KENIK ( R 158) KECAMATAN KENDIT KABUPATEN SITUBONDO (LOKASI DESA KENDIT KEC. KENDIT)
18. 1 (satu) FORMULIR UKL UPL PAKET XV PENINGKATAN JALAN RUAS SUMBER TENGAH – PATEMON (R.129) KECAMATAN BUNGATAN KABUPATEN SITUBONDO (LOKASI DESA BUNGATAN – DESA SUMBER TENGAH – DESA PATEMON KEC. BUNGATAN)
19. 1 (satu) Dokumen Kontrak Jasa Konsultasi Non Konstruksi Pekerjaan BELANJA JASA KONSULTASI LAINNYA –JASA KONSULTASI LINGKUNGAN –PENYUSUNAN UKL UPL KEGIATAN PENINGKATAN JALAN DI KEC. SUMBERMALANG, KEC. JATIBANTENG DAN KEC. BANYUGLUGUR
20. 1 (satu) Dokumen Kontrak Jasa Konsultasi Non Konstruksi Pekerjaan BELANJA JASA KONSULTASI LAINNYA –JASA KONSULTASI LINGKUNGAN –PENYUSUNAN UKL UPL KEGIATAN PEMBANGUNAN NORMALISASI SUNGAI DAN TANGKIS SUNGAI DAN PEMBANGUNAN CHECK DAM
21. 1 (satu) Dokumen Kontrak Jasa Konsultasi Non Konstruksi BELANJA JASA KONSULTASI LAINNYA –JASA KONSULTASI LINGKUNGAN –PENYUSUNAN UKL UPL KEGIATAN PENINGKATAN JALAN DI KEC.MANGARAN DAN KEC.KAPONGAN
22. 1 (satu) Dokumen Kontrak Jasa Konsultasi Non Konstruksi Pekerjaan BELANJA JASA KONSULTASI LAINNYA –JASA KONSULTASI LINGKUNGAN –PENYUSUNAN UKL UPL KEGIATAN PENINGKATAN JALAN DI KEC. BANYUPUTIH DAN RUAS BATANGAN –PANDEAN DI KEC.BANYUPUTIH

**Halaman 59 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. 1 (satu) Dokumen Kontrak Jasa Konsultasi Non Konstruksi

Pekerjaan BELANJA JASA KONSULTASI LAINNYA –JASA KONSULTASI LINGKUNGAN –PENYUSUNAN UKL UPL KEGIATAN PENINGKATAN JALAN DI KEC.ASEMBAGUS

24. 1 (satu) Dokumen Kontrak Jasa Konsultasi Non Konstruksi

Pekerjaan BELANJA JASA KONSULTASI LAINNYA –JASA KONSULTASI LINGKUNGAN –PENYUSUNAN UKL UPL JALAN DI KEC.SITUBONDO DAN KEC.PANJI

25. 1 (satu) Dokumen Kontrak Jasa Konsultasi Non Konstruksi

Pekerjaan BELANJA JASA KONSULTASI LAINNYA –JASA KONSULTASI LINGKUNGAN –PENYUSUNAN UKL UPL KEGIATAN PENINGKATAN JALAN DI KEC.ARJASA DAN KEC.JANGKAR

26. 1 (satu) Dokumen Kontrak Jasa Konsultasi Non Konstruksi

Pekerjaan BELANJA JASA KONSULTASI LAINNYA –JASA KONSULTASI LINGKUNGAN –PENYUSUNAN UKL UPL KEGIATAN PENINGKATAN JALAN DI KEC. MLANDINGAN DAN KEC.BUNGATAN

27. 1 (satu) Dokumen Kontrak Jasa Konsultasi Non Konstruksi

Pekerjaan BELANJA JASA KONSULTASI LAINNYA –JASA KONSULTASI LINGKUNGAN –PENYUSUNAN UKL UPL KEGIATAN PENINGKATAN JALAN DI KEC.BESUKI DAN KEC.SUBOH

28. 1 (satu) Dokumen Kontrak Jasa Konsultasi Non Konstruksi

Pekerjaan BELANJA JASA KONSULTASI LAINNYA –JASA KONSULTASI LAINNYA –PENYUSUNAN UKL UPL KEGIATAN REHABILITASI BENDUNG DAN JARINGAN IRIGASI DI KABUPATEN SITUBONDO

29. 1 Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor

09381/DLH/SP2D-LSBARJAS/XII/2021 dengan Nomor SPM 0136/DLH/SPM-LSBARJAS/XII/2021, Nomor Rekening

**Halaman 60 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



- 0291019218 a.n. ANDRI PRADANA SUGIHARTO, S.E./GLOBAL DIMENSI TEKNIK CV dengan Nominal Rp60.990.300,-
30. 1 Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 09382/DLH/SP2D-LSBARJAS/XII/2021 dengan Nomor SPM 0137/DLH/SPM-LSBARJAS/XII/2021 Nomor Rekening 0291013147 a.n. MEGA ARINDRA, S.ST./ KARYA CENDEKIA CV dengan nominal Rp54.174.400,-
31. 1 Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 09379/DLH/SP2D-LSBARJAS/XII/2021 dengan Nomor SPM 0134/DLH/SPM-LSBARJAS/XII/2021 Nomor Rekening 0291003699 a.n. JOKO PURNOMOA/ PURNAMA ANUGERAH KONSULTAN CV dengan Nominal Rp40.630.800,-
32. 1 Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 09387/DLH/SP2D-LSBARJAS/XII/2021 dengan Nomor SPM 0150/DLH/SPM-LSBARJAS/XII/2021 Nomor Rekening 0291013147 a.n. MEGA ARINDRA, S.ST./ KARYA CENDEKIA CV dengan nominal Rp68.698.000,-
33. 1 Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 09386/DLH/SP2D-LSBARJAS/XII/2021 dengan Nomor SPM 0149/DLH/SPM-LSBARJAS/XII/2021 Nomor Rekening 0291013147 a.n. MEGA ARINDRA, S.ST./ KARYA CENDEKIA CV dengan nominal Rp62.038.900,-
34. 1 Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 09383/DLH/SP2D-LSBARJAS/XII/2021 dengan Nomor SPM 0140/DLH/SPM-LSBARJAS/XII/2021 Nomor rekening 0291008097 a.n. YUDHISTIRA HARI SANDI, S.T., M.Si./ QOLBU PERSADA CV dengan nominal Rp84.833.700,-
35. 1 Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 09385/DLH/SP2D-LSBARJAS/XII/2021 dengan Nomor SPM 0148/DLH/SPM-LSBARJAS/XII/2021 Nomor rekening 0291019218

**Halaman 61 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



- a.n. ANDRI PRADANA SUGIHARTO, S.E./GLOBAL DIMENSI TEKNIK CV dengan nominal Rp73.446.100,-
36. 1 Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 09384/DLH/SP2D-LSBARJAS/XII/2021 dengan Nomor SPM 0147/DLH/SPM-LSBARJAS/XII/2021 Nomor rekening 0291019218  
a.n. ANDRI PRADANA SUGIHARTO, S.E./GLOBAL DIMENSI TEKNIK CV dengan nominal Rp80.262.000,-
37. 1 Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 09389/DLH/SP2D-LSBARJAS/XII/2021 dengan Nomor SPM 0152/DLH/SPM-LSBARJAS/XII/2021 Nomor rekening 0291013155  
a.n. ARISHENDY TRI YUNIAR, S.Pd./ INTI TEKNIK BUMI CV dengan nominal Rp87.969.700,-
38. 1 Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 09390/DLH/SP2D-LSBARJAS/XII/2021 dengan Nomor SPM 0153/DLH/SPM-LSBARJAS/XII/2021 Nomor rekening 0291008097  
a.n. YUDHISTIRA HARI SANDI, S.T., M.Si./ QOLBU PERSADA CV dengan nominal Rp80.703.000,-
39. 1 Bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 09388/DLH/SP2D-LSBARJAS/XII/2021 dengan Nomor SPM 0151/DLH/SPM-LSBARJAS/XII/2021 Nomor rekening 0291013155  
a.n. ARISHENDY TRI YUNIAR, S.Pd./ INTI TEKNIK BUMI CV dengan nominal Rp78.890.000,-
40. 1 Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA – SKPD Tahun Anggaran 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo
41. 1 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran DPA – P SKPD Tahun Anggaran 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo.
42. 1 (satu) Dokumen Bukti Pengeluaran Uang dari Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Sejumlah Rp95.221.500,- (sembilan puluh lima juta dua ratus dua





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu ribu lima ratus rupiah) untuk Pembayaran Belanja Jasa Konsultasi Lainnya – Jasa Konsultasi Lingkungan – Penyusunan UKL UPL kegiatan Peningkatan Jalan di Kec. Sumbermalang, Jatibanteng dan Banyuglugur Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota – Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kab/Kota Pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Situbondo TA 2021 sebagaimana SPK Nomor 027/1074/431.205.2/PPKom-PPLH/DAU/2021-P tanggal 05 Nopember 2021

43. 1 (satu) Dokumen Bukti Pengeluaran Uang dari Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Sejumlah Rp45.606.000,- (empat puluh lima juta enam ratus enam ribu rupiah) untuk Pembayaran Belanja Jasa Konsultasi Lainnya – Jasa Konsultasi Lingkungan – Penyusunan UKL UPL Kegiatan Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi di Kab. Situbondo Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota – Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kab/Kota Pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Situbondo TA 2021 Sebagaimana SPK Nomor 027/1080/431.205.2/PPKom-PPLH/DAU/2021-P Tanggal 05 Nopember 2021
44. 1 Bundel Foto Copy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administratif Nomor PJPHP – PBJ/047/XII/431.205/PPLH/2021
45. 1 Bundel Foto Copy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administratif Nomor PJPHP – PBJ/048/XII/431.205/PPLH/2021
46. 1 Bundel Foto Copy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administratif Nomor PJPHP – PBJ/059/XII/431.205/PPLH/2021
47. 1 (satu) bendel Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Nomor: 188/027.a/431.205.1/2021 Tentang Tim Teknis Pemeriksaan Dokumen Lingkungan UKL-UPL Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Untuk Kegiatan

Pendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemeliharaan

**Halaman 63 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Peningkatan Jalan Serta Irigasi Di Kabupaten Situbondo.

48. 1 (satu) bendel Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Nomor: 188/033/431.205.1.1/2021 Tentang Perubahan Kedua Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021.
49. 1 (satu) Bendel Foto Copy Surat Pengantar Nomor: 050/1517/431.205.1.2/2021 tanggal 30 Desember 2021 dan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan Desember Tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Situbondo.
50. 1 (satu) Bendel Foto Copy Checklist Penyerahan SPM LS dan SPM UP/GU/TU
51. 1 (satu) buah Formulir UKL-UPL Paket XXVII Peningkatan Jalan Ruas Tanjung Glugur-Kp. Geger (R.301) Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo. (Lokasi Desa Tanjung Glugur-Kp. Geger Kecamatan Mangaran) Tahun 2021.
52. 1 (satu) buah Formulir UKL-UPL Paket XXVIII Peningkatan Jalan Ruas Tanjung Kamal-Gebangan (R.292) Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo (Lokasi Desa Tanjung Kamal – Desa Gebangan. Kecamatan Kapongan) Tahun 2021.
53. 1 (satu) buah Formulir UKL-UPL Paket XXVI Peningkatan Jalan Ruas Semiring – Kp. Kaliasin (R.282) Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo (Lokasi Desa Semiring – Kp. Kaliasin Kecamatan Mangaran) Tahun 2021.
54. 1 (satu) buah Formulir UKL-UPL Paket XI Peningkatan Jalan Ruas Kapongan – Kalbut (R.279) Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo (Lokasi Desa Kapongan – Desa Kalbut Kecamatan Mangaran) Tahun 2021.
55. 1 (satu) buah Formulir UKL-UPL Paket XXXIX Peningkatan Jalan

Ruas Kedunglo – Panjalinan (R.395) Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo. (Lokasi Desa Kedunglo – Panjalinan

**Halaman 64 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Asembagus) Tahun 2021.

56. 1 (satu) buah Formulir UKL –UPL Paket XXX Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Kandang – Curah Tatal (R.314). Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo (Lokasi Desa Kandang – Desa Curah Taltal Kecamatan Kapongan) Tahun 2021.
57. 1 (satu) buah Formulir UKL –UPL Paket XV Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Panjalinan – Batu Labeng (R.396) Kecamatan Asembagus. Kabupaten Situbondo. (Lokasi Desa Panjalinan – Desa Batu Labeng Kecamatan Asembagus) Tahun 2021.
58. 1 (satu) buah Formulir UKL-UPL Paket XI Peningkatan Jalan Ruas Bantal - Samir (R.404) Kecamatan Asembagus. Kab. Situbondo (Lokasi Desa Bantal - Samir Kec. Asembagus) Tahun 2021.
59. 1 (satu) buah Formulir UKL-UPL Paket XXIX Peningkatan Jalan Ruas Kesambirampak - Pokaan (R.308) Kec. Kapongan. Kab. Situbondo (Lokasi Desa Kesambirampak – Desa Pokaan Kec. Kapongan) Tahun 2021.
60. 1 (satu) buah Formulir UKL-UPL Paket XXVII Peningkatan Jalan Ruas Tanjung Glugur – Karang Kenik (R.6455) Kec. Mangaran. Kab. Situbondo (Lokasi Desa Tanjung Glugur – Desa Karang Kenik Kec. Mangaran) Tahun 2021.
61. 1 (satu) buah Formulir UKL-UPL Paket XXVIII Peningkatan Jalan Ruas Kandang - Jatisari (R.244) Kec. Kapongan. Kab. Situbondo (Lokasi Desa Kandang – Desa Jatisari Kec. Kapongan) Tahun 2021.
62. 1 (satu) buah Formulir UKL-UPL Paket VI Peningkatan Jalan Ruas Nogosromo – Banteng Mati - Kembangsari (R.76) Kec. Jatibanteng. Kab. Situbondo (Lokasi Desa Nogosromo – Desa Banteng Mati – Desa Kembangsari Kec. Jatibanteng) Tahun 2021.
63. 1 (satu) buah Formulir UKL-UPL Paket XXVI Peningkatan Jalan Ruas Tenggir - Mangaran (R.294) Kec. Mangaran. Kab. Situbondo (Lokasi Desa Tenggir – Desa Mangaran Kec. Mangaran) Tahun 2021.

**Halaman 65 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021.

64. 1 (satu) buah Formulir UKL-UPL Paket XII Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Cottok – Wonokoyo - Landangan (R.315) Kec. Kapongan. Kab. Situbondo (Lokasi Desa Cottok – Desa Wonokoyo Kec. Kapongan) Tahun 2021.
65. 1 (satu) buah Formulir UKL-UPL Paket XLIV Peningkatan Jalan Ruas Sukorejo Timur - Nyamplong (R.425) Kec. Banyuputih. Kab. Situbondo (Lokasi Desa Sukorejo Timur –Nyamplong Kec. Banyuputih) Tahun 2021.
66. 1 (satu) buah Formulir UKL-UPL Paket XLII Peningkatan Jalan Ruas Karangteko – Pantai (R.416) Kec. Banyuputih. Kab. Situbondo (Lokasi Desa Karangteko – Pantai Kec. Banyuputih) Tahun 2021.
67. 1 (satu) buah Formulir UKL-UPL Paket XI.I Peningkatan Jalan Ruas Asembagus Barat – Palangan (R.410) Kec. Asembagus. Kab. Situbondo (Lokasi Desa Asembagus Barat – Palangan Kec. Asembagus) Tahun 2021.
68. 1 (satu) buah Formulir UKL-UPL Paket XLV Peningkatan Jalan Ruas Sumberanyar (SMP 1 – Sekarputih Barat (R.434) Kec. Banyuputih. Kab. Situbondo (Lokasi Desa Sumberanyar (SMP 1 – Sekarputih Kec. Banyuputih) Tahun 2021.
69. 1 (satu) buah Formulir UKL-UPL Paket XLVI Peningkatan Jalan Ruas Curah Temu - Bindung (R.6465) Kec. Banyuputih. Kab. Situbondo (Lokasi Desa Curah Temu - Bindung Kec. Banyuputih) Tahun 2021.
70. 1 (satu) buah Formulir UKL-UPL Paket XLIII Peningkatan Jalan Ruas Kp.Cotek - Ranorejo (R.419) Kec. Banyuputih. Kab.

Situbondo (Lokasi Kp.Cotek - Ranorejo Kec. Banyuputih) Tahun 2021.

71. 1 (satu) buah Formulir UKL-UPL Paket XXXVIII Peningkatan Jalan Ruas Curah Kalak – Awar-Awar PLP (R.365) Kec. Asembagus.

**Halaman 66 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Situbondo (Lokasi Desa Curah Kalak – Desa Awar-Awar PLP  
Kec. Asembagus) Tahun 2021.

72. 1 (satu) buah Formulir UKP-UPL Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi. D.I Palangan Kec. Jangkar. Kab. Situbondo. (Lokasi Desa Palangan) Tahun 2021.
73. 1 (satu) buah Formulir UKL UPL Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi. D.I Batu Remuk Kec. Mlandingan, Kab. Situbondo (Lokasi Desa Sumberanyar) Tahun 2021.
74. 1 (satu) buah Formulir UKL UPL Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi. D.I Baderan Kec. Sumbermalang. Kab. Situbondo. (Lokasi Desa Baderan) Tahun 2021.
75. 1 (satu) buah Formulir UKP-UPL Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi. D.I Wangkal Kec. Mlandingan Kab. Situbondo. (Desa Sumberanyar) Tahun 2021.
76. 1 (satu) buah Formulir UKL-UPL Paket XIV Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Trigonco – Bantal (R.382) Kec. Asembagus. Kab. Situbondo. (Lokasi Desa Trigonco – Desa Bantal Kec. Asembagus) Tahun 2021.
77. 1 (satu) buah Formulir UKL-UPL Paket XI.I Peningkatan Jalan Ruas Rambes – Batu Labeng (R.407) Kec. Asembagus. Kab. Situbondo (Lokasi Desa Rambes – Desa Batu Labeng Kec. Asembagus) Tahun 2021.
78. 1 (satu) buah Formulir UKL-UPL Paket XI Peningkatan Jalan Ruas Bantal - Pariopo (R.408) Kec. Asembagus. Kab. Situbondo (Lokasi Desa Bantal - Pariopo Kec. Asembagus) Tahun 2021.
79. 1 (satu) buah Formulir UKP-UPL Rehabilitasi Bendung dan

Jaringan Irigasi. D.I Bayeman Kec. Arjasa. Kab. Situbondo. (Lokasi Desa Bayeman) Tahun 2021.

80. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket III Peningkatan Jalan Ruas PB. Sudirman – Mandaran – Demong (R.4056) Kec. Besuki. Kab.

**Halaman 67 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Situbondo. Tahun 2021.

81. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XXXI Peningkatan Jalan Ruas Kedunglo Bengko Sabe (R.332) Kec. Arjasa. Kab. Situbondo. Tahun 2021.
82. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XXII Peningkatan Jalan Ruas Cendrawasih – J.A Suprato (R4201) Kecamatan Situbondo. Kabupaten Situbondo. Tahun 2021.
83. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket VI Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas PB. Sudirman – Kandang (R.4195) Kec. Situbondo. Kab. Situbondo. Tahun 2021.
84. 1 (satu) buah Dokumen upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XIII Peningkatan Jalan Ruas Tribungan – Sumberanyar – Campoan (R.109) Kec. Mlandingan. Kab. Situbondo. Tahun 2021
85. 1 (satu) buah Dokumen upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XII Peningkatan Jalan Ruas SDN Selomukti – Selomukti Wetan/Krajan (R.116) Kec Mlandingan . Kab. Situbondo. Tahun 2021.
86. 1 (satu) buah Dokumen upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XIII Peningkatan Jalan Ruas Sumberanyar – Alas Bayur (Bawah) (R.108) Kec. Mlandingan. Kab. Situbondo. Tahun 2021.
87. 1 (satu) buah Dokumen upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XIV Peningkatan Jalan Ruas Mlandingan Sumber Pinang – Alas Pinang (R.111) Kec. Mlandingan . Kab. Situbondo. Tahun 2021.
88. 1 (satu) buah Dokumen upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket IX Peningkatan Jalan Ruas

**Halaman 68 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suboh –DSN Krajan - Bupong – Merakan (R.5102) Kec. Suboh.  
Kab. Situbondo. Tahun 2021.

89. 1 (satu) buah Dokumen upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XI Peningkatan Jalan Ruas Ketah – Suboh (R.105) Kec. Suboh, Kab. Situbondo. Tahun 2021.
90. 1 (satu) buah Dokumen upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XIV Peningkatan Jalan Ruas Mlandingan Sumber Pinang – Sumber Pinang Timur (R.110) Kec. Mlandingan. Kab. Situbondo. Tahun 2021.
91. 1 (satu) buah Dokumen upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XII Peningkatan Jalan Ruas Selomukti – Pangabetan Tengah (R.121) Kec. Mlandingan. Kab. Situbondo. Tahun 2021.
92. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XXXIII Peningkatan Jalan Ruas Arjasa – Curah Tatal (R.351) Kec. Arjasa. Kab. Situbondo. Tahun 2021.
93. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket VII Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas A Yani – Kalbut (R.4198) Kec. Situbondo. Kab. Situbondo. Tahun 2021.
94. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XXV Peningkatan Jalan Ruas Tenggir – Curahjeru Timur (R.242) Kec. Panji. Kab. Situbondo

Tahun 2021.

95. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XXXIII Peningkatan Jalan Ruas Arjasa – KP. Karon - Ketowan (R.6437) Kec. Arjasa. Kab. Situbondo. Tahun 2021.
96. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket I Pemeliharaan Berkala Jalan

**Halaman 69 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruas Widoropayung – Alas Tengah (R.58) Kec. Besuki. Kab. Situbondo. Tahun 2021.

97. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket I Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Besuki - Wringinanom (Jatibanteng) (R.60) Kec. Besuki. Kab. Situbondo. Tahun 2021.
98. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket IX Peningkatan Jalan Ruas Suboh (GN. Malang) – Dawuhan (Widuri) (R.93) Kec. Suboh. Kab. Situbondo. Tahun 2021.
99. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket X Peningkatan Jalan Ruas Ketah – Pesisir (R.103) Kec. Suboh. Kab. Situbondo. Tahun 2021.
100. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XI Peningkatan Jalan Ruas Soka'an – Jerrugen – Gunung Putri (R.106) Kec. Suboh. Kab. Situbondo. Tahun 2021.
101. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XVIII Peningkatan Jalan Ruas Karanganyar - Karanganyar (R.160) Kec. Kendit. Kab. Situbondo. Tahun 2021.
102. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XVII Peningkatan Jalan Ruas

Balung – Alas Sumur (R.142) Kec. Kendit. Kab. Situbondo. Tahun 2021.

103. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket III Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Klatakan - Paowan (R.162) Kec. Kendit. Kab. Situbondo. Tahun 2021.
104. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XIX Peningkatan Jalan Ruas Kp.

**Halaman 70 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pacalan – Kp. Tambak Ukir Ds. Tambak Ukur (R.6459) Kec. Kendit.  
Kab. Situbondo. Tahun 2021.

105. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya  
Pemantauan Lingkungan. Paket IV Pemeliharaan Berkala Jalan  
Ruas Kilensari - Kendit (R.166) Kec. Panarukan. Kab. Situbondo.  
Tahun 2021.

106. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya  
Pemantauan Lingkungan. Paket V Pemeliharaan Berkala Jalan  
Ruas Wringinanom – Gelung (R.177) Kec. Panarukan. Kab.  
Situbondo. Tahun 2021.

107. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya  
Pemantauan Lingkungan. Paket XX Peningkatan Jalan Ruas  
Peleyan Barat – Peleyan Timur (R.180) Kec. Panarukan. Kab.  
Situbondo. Tahun 2021.

108. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya  
Pemantauan Lingkungan. Paket IV Pemeliharaan Berkala Jalan  
Ruas Kom - Gelung (R.172) Kec. Panarukan. Kab. Situbondo.  
Tahun 2021.

109. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya  
Pemantauan Lingkungan. Paket II Pemeliharaan Berkala Jalan  
Ruas Bungatan - Suboh (R.128) Kec. Bungatan. Kab. Situbondo.  
Tahun 2021.

110. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya  
Pemantauan Lingkungan. Paket XV Peningkatan Jalan Ruas  
Mlandingan Wetan - Tribungan (R.124) Kec. Bungatan. Kab.  
Situbondo. Tahun 2021.

111. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya  
Pemantauan Lingkungan. Paket XXXVII Peningkatan Jalan Ruas  
Curah Kalak - Pariyaan (R.364) Kec. Jangkar. Kab. Situbondo.  
Tahun 2021.

112. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya

**Halaman 71 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemantauan Lingkungan. Paket XXXI Peningkatan Jalan Ruas Lamongan (Katesan – Tanggulun) (R.331) Kec. Arjasa. Kab. Situbondo. Tahun 2021.

113. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XXI Peningkatan Jalan Ruas Sumberkolak - Ardiwilis (R.181) Kec. Panarukan. Kab. Situbondo. Tahun 2021.

114. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XII Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Lamongan – Kayumas (PTP) (R.340) Kec. Arjasa. Kab. Situbondo. Tahun 2021.

115. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XX Peningkatan Jalan Ruas Sumberkolak – Kilensari (R.1464) Kec. Panarukan. Kab. Situbondo. Tahun 2021.

116. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XXXI Peningkatan Jalan Ruas Saksak - Lamongan (R.329) Kec. Arjasa. Kab. Situbondo. Tahun 2021.

117. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XXXVI Peningkatan Jalan Ruas

Palangan - Jangkar (R.361) Kec. Jangkar. Kab. Situbondo. Tahun 2021.

118. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XXXII Peningkatan Jalan Ruas Timur Curah – Baltok (R.339) Kec. Arjasa. Kab. Situbondo. Tahun 2021.

119. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XVII Peningkatan Jalan Ruas Semekan - Balung (R.143) Kec. Kendit. Kab. Situbondo. Tahun 2021.

**Halaman 72 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XXXV Peningkatan Jalan Ruas Pesanggrahan (Walet) – Kembang Sari (R.357) Kec. Jangkar. Kab. Situbondo. Tahun 2021.
121. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XXXIV Peningkatan Jalan Ruas Curah Tatal – Telaga (R.350) Kec. Arjasa. Kab. Situbondo. Tahun 2021.
122. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket VIII Pemeliharaan Berkala Jalan Seroja - Sucipto (R.4205) Kec. Situbondo. Kab. Situbondo. Tahun 2021.
123. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XXIV Peningkatan Jalan Ruas Curahjeru Selatan – Tengah – Curahjeru Utara (R.237) Kec. Panji. Kab. Situbondo. Tahun 2021.
124. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XXV Peningkatan Jalan Ruas PG. Panji – Juglangan (R.248) Kec. Panji. Kab. Situbondo. Tahun 2021.
125. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket IX Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Ardirejo - Klampokan (R.245) Kec. Panji. Kab. Situbondo. Tahun 2021.
126. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XXIII Peningkatan Jalan Ruas Basuki Rahmat – Pemuda (Jl. Argopuro) (R.4272) Kec. Panji. Kab. Situbondo. Tahun 2021.
127. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XXV Peningkatan Jalan Ruas Arjuno – Panji Kidul (R.256) Kec. Panji. Kab. Situbondo. Tahun 2021.

**Halaman 73 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021.

128. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XXXVII Peningkatan Jalan Ruas Mojosari - Sompura (R.371) Kec. Jangkar. Kab. Situbondo. Tahun 2021.

129. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XXXV Peningkatan Jalan Ruas Ds. Pesanggrahan DSN Krajan - Agel (R.353) Kec. Jangkar. Kab. Situbondo. Tahun 2021.

130. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket X Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Sliwung - Kotakan (R.246) Kec. Panji. Kab. Situbondo. Tahun 2021.

131. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XXIV Peningkatan Jalan Ruas Curahjeru Barat – Jl. Irigasi (R.241) Kec. Panji. Kab. Situbondo. Tahun 2021.

132. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket XIX Peningkatan Jalan Ruas

Kendit – Rajekwesi (R.163) Kec. Kendit. Kab. Situbondo. Tahun 2021.

133. 1 (satu) buah Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Upaya Pemantauan Lingkungan. Paket VIII Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Anggerk - Seroja (R.4204) Kec. Situbondo. Kab. Situbondo. Tahun 2021.

134. 1 (satu) buah Dokumen Kontrak Jasa Konsultasi Non Konstruksi Tahun Anggaran 2021 Belanja Jasa Konsultasi Lainnya-Jasa Konsultasi Lingkungan-Penyusunan UKL UPL Kegiatan Peningkatan Jalan Di Kecamatan Kendit dan Kecamatan Panarukan.

135. 1 (satu) Buah Laptop Lenovo warna hitam, charger dan flasdisk

**Halaman 74 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. 1 (satu) Buah Laptop warna silver dan charger
137. 1 (satu) Buah Lenovo warna hitam dan charger
138. 1 (satu) Buah Lenovo warna putih dan charger
139. 1 (satu) Buah Flasdisk merk sandisk warna silver
140. 2 (dua) Buah flasdisk warna hitam merah sandisk dan toshiba warna putih
141. 1 (satu) Bundel Surat Petikan Putusan Bupati Situbondo Nomor: 821.2/1822/431.303/2021 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dan Jabatan Administrasi tanggal 26 Oktober 2021
142. 1 (satu) Bundel Foto copy Surat Petikan Putusan Bupati Situbondo Nomor: 821.2/005/431.303/2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural tanggal 05 Januari 2017
143. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Situbondo Nomor: 188/024/431.205.1/2021 Tentang Penunjukan Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen (Tim Opname) Di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Tahun 2021 tanggal 21 Mei 2021
144. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Situbondo Nomor: 188/018/431.205.1/2022 Tentang Tim Teknis Pemeriksaan Dokumen Lingkungan UKL-UPL Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo tanggal 31 Januari 2022
145. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Situbondo Nomor: 188/021/431.205.1.1/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021 tanggal 21 Mei 2021
146. 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Nomor: 188/012/431.205.1.1/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021

**Halaman 75 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Maret 2021

147. 1 (satu) Bundel Foto copy Surat Petikan Putusan Bupati Situbondo Nomor: 821.2/1430/431.303/2021 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi tanggal 01 September 2021
148. 1 (satu) lembar Surat Perintah Bupati Situbondo Nomor: 800/1568/431.303.3/2021 tanggal 01 September 2021
149. 1 (Satu) Bundel Berita Acara Perhitungan Volume Pekerjaan (Opname) Nomor: 027/0040/431.205.2/OPN-PPLH/DAU/2021-P tanggal 14 Desember 2021
150. 1 (satu) Bundel Berita Acara Perhitungan Volume Pekerjaan (Opname) Nomor: 027/0050/431.205.2/OPN-PPLH/DAU/2021-P tanggal 16 Desember 2021
151. 1 (satu) Bundel Berita Acara Perhitungan Volume Pekerjaan (Opname) Nomor: 027/0051/431.205.2/OPN-PPLH/DAU/2021-P tanggal 16 Desember 2021
152. 1 (satu) Bundel Berita Acara Perhitungan Volume Pekerjaan (Opname) Nomor: 027/0052/431.205.2/OPN-PPLH/DAU/2021-P

tanggal 16 Desember 2021

153. 1 (satu) Bundel Berita Acara Perhitungan Volume Pekerjaan (Opname) Nomor: 027/0045/431.205.2/OPN-PPLH/DAU/2021-P tanggal 15 Desember 2021
154. 1 (satu) Bundel Berita Acara Perhitungan Volume Pekerjaan (Opname) Nomor: 027/0041/431.205.2/OPN-PPLH/DAU/2021-P tanggal 14 Desember 2021
155. 1 (satu) Bundel Berita Acara Perhitungan Volume Pekerjaan (Opname) Nomor: 027/0043/431.205.2/OPN-PPLH/DAU/2021-P tanggal 15 Desember 2021
156. 1 (satu) Bundel Berita Acara Perhitungan Volume Pekerjaan (Opname) Nomor: 027/0046/431.205.2/OPN-PPLH/DAU/2021-P tanggal 15 Desember 2021
157. 1 (satu) Bundel Berita Acara Perhitungan Volume Pekerjaan

**Halaman 76 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Opname) Nomor: 027/0042/431.205.2/OPN-PPLH/DAU/2021-P tanggal 15 Desember 2021
158. 1 (satu) Bundel Berita Acara Perhitungan Volume Pekerjaan (Opname) Nomor: 027/0039/431.205.2/OPN-PPLH/DAU/2021-P tanggal 13 Desember 2021
159. 1 (satu) Bundel Berita Acara Perhitungan Volume Pekerjaan (Opname) Nomor: 027/0044/431.205.2/OPN-PPLH/DAU/2021-P tanggal 15 Desember 2021
160. 1 (satu) Bundel Surat masuk Tahun 2021 kotak – kotak warna kuning.
161. 1 (satu) Bundel Surat Keluar Tahun 2021 kotak – kotak warna kuning.
162. 1 (satu) Bundel Surat masuk Lanjutan Tahun 2021 kotak – kotak warna biru.
163. 1 (satu) Bundel Surat Keluar Tahun 2022 kotak – kotak warna biru.
164. 1 (satu) Bundel Surat masuk Tahun 2022 kotak – kotak warna biru.
165. 1 (satu) Bundel Penyusunan Dokumen Lingkungan Kawasan Pertanian Terpadu dan Wisata Pathek Kab. Situbondo Tahun 2017.
166. 1 (satu) Bundel Registrasi Surat PPLH.
167. 1 (satu) Bundel Buku Rekomendasi.
168. 1 (satu) Bundel Register Berita Acara Kontrak PPLH.
169. 1 (satu) Bundel Tanda Terima Barang Dokumen tanggal 09 Januari 2022.
170. 1 (satu) Bundel Surat Pengantar Dokumen Lingkungan tanggal 30 Desember 2021.
171. 1 (satu) Bundel Register Surat Keluar Tahun 2021.
172. 1 (satu) Bundel Register Surat Keluar Tahun 2022.
173. 1 (satu) Bundel Foto Copy Akta Perubahan Anggaran Perseroan Komanditer CV Qolbu Persada Nomor:10, tanggal 09-Maret-2006.
174. 1 (satu) Bundel Foto Copy Akta Perseroan Komanditer CV Qolbu Persada Nomor: 5, tanggal 03-Februari-2006.

**Halaman 77 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: PEM-cu296/WPJ.12/KP.1503/2008, Situbondo tanggal 25 April 2008 a.n Kepala Kantor kepala seksi pelayanan SUTJAHJO.

176. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-cu107/WPJ.12/KP.1503/2008, Situbondo tanggal 25 April 2008 a.n Kepala Kantor kepala seksi pelayanan SUTJAHJO.

177. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Domisili Nomor: 470/193/431.510.9.6/2016, tanggal 25 Maret 2016 Kepala Desa Olean ANSORI.

178. 1 (satu) Lembar Foto Copy e-Form Bukti Penerimaan Elektronik, Jumat 22 Januari 11.32.

179. 1 (satu) Lembar Foto Copy e-Form Bukti Penerimaan Elektronik, Jumat 22 Januari 11.32 dan e-Form Bukti Penerimaan Elektronik

, Selasa 23 Maret 00.05.

180. 1 (satu) Lembar Foto Copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pengawas Konstruksi No Registrasi: 2-3512-14-008-1-13-015639, tanggal 06 Agustus 2019 beserta Rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Pengawas Konstruksi Nama Badan Usaha QOLBU PERSADA, CV.

181. 1 (satu) Lembar Foto Copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi No Registrasi:1-3512-01-008-1-13-015639, tanggal 06 Agustus 2019 beserta Rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi Nama Badan Usaha QOLBU PERSADA, CV.

182. 1 (satu) Lembar Foto Copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi No Registrasi:1-3512-02-008-1-13-015639, tanggal 06 Agustus 2019 beserta Rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi Nama Badan Usaha QOLBU PERSADA, CV.

183. 1 (satu) Lembar Foto Copy Sertifikat Badan Usaha Jasa  
**Halaman 78 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencana Konstruksi No Registrasi:1-3512-01-008-1-13-015639, tanggal 06 Agustus 2019 beserta Rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi Nama Badan Usaha QOLBU PERSADA, CV.

184. 1 (satu) Lembar Foto Copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi No Registrasi:1-3512-03-008-1-13-015639, tanggal 06 Agustus 2019 beserta Rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi Nama Badan Usaha QOLBU PERSADA, CV.

185. 1 (satu) Lembar Foto Copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pengawas Konstruksi No Registrasi: 2-3512-14-008-1-13-015639, tanggal 06 Agustus 2019 beserta Rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Pengawas Konstruksi Nama Badan Usaha QOLBU

PERSADA, CV.

186. 1 (satu) Lembar Foto Copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Konsultan Spesialis No Registrasi: 3-3512-05-008-1-13-015639, tanggal 06 Agustus 2019 beserta Rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Konsultan Spesialis Nama Badan Usaha QOLBU PERSADA, CV.

187. 1 (satu) Lembar Foto Copy REFERENSI BANK Nomor 060/005/SBD/PN/Ref, tanggal 14 Januari 2021 PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk CABANG SITUBONDO yang di tanda tangani Oleh DODIK DWI H dan NENY GALIH K

188. 1 (satu) Lembar Foto Copy Perihal Surat Terdaftar Rekanan No: 058/2189/UMM/PGD/VM/Surat, tanggal 12 September 2019, PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk Divisi Umum yang bertanda tangan TONNY PRASETYO dan ARI HERNAWAN.

189. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120000530239

190. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Nomor Induk Berusaha (NIB)

**Halaman 79 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9120000530239, Nama Perusahaan CV QOLBU PERSADA  
ditetapkan tanggal 03 Mei 2019

191. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Izin Usaha (Surat Izin Usaha  
Perdagangan) Nama Perusahaan CV QOLBU PERSADA dengan  
Kode KBLI: 70209 tanggal 03 Mei 2019

192. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Izin Usaha (Surat Izin Usaha  
Perdagangan) Nama Perusahaan CV QOLBU PERSADA dengan  
Kode KBLI: 71102 tanggal 03 Mei 2019

193. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Izin Usaha (Surat Izin Usaha  
Perdagangan) Nama Perusahaan CV QOLBU PERSADA dengan  
Kode KBLI: 47611,47612 tanggal 03 Mei 2019

194. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Izin Usaha (Surat Izin Usaha  
Jasa Konstruksi) Nama Perusahaan CV QOLBU PERSADA  
dengan Kode KBLI: 71101,71102 tanggal 03 Mei 2019

195. 1 (satu) buah Company Profile CV.PURNAMA ANUGERAH.

196. 1 (satu) buah Company Profile 2018 PT.GLOBAL DIMENSI  
TEKNIK

197. 1 lembar foto copy kwitansi pada tanggal 29 Desember 2021  
sebesar Rp40.630.800,-

198. 1 lembar foto copy berita acara serah terima pada hari Rabu  
Tanggal 29 Desember 2021.

199. 1 lembar rekening koran Bank Jatim periode Desember 2021.

200. 1 lembar foto copy surat pernyataan yang ditandatangani oleh  
Widha Utama Putra, S.Ars

201. 1 lembar foto copy surat pernyataan yang ditandatangani oleh Ir.  
Joko Purnomo

202. 1 lembar foto copy surat pernyataan yang ditandatangani oleh Ir.  
Akhmad Fakhruddin

203. 1 lembar fotocopy surat pernyataan yang ditandatangani Martha  
Puji Sukma N

204. 1 bendel foto copy akta notaris tanggal 10 Juli 1999

**Halaman 80 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205. 1 bendel foto copy akta notaris tanggal 23 Desember 1997
206. 1 bendel foto copy sertifikat badan usaha jasa perencanaan konstruksi no registrasi 1-3512-02-008-1-13-006233 tanggal 23 September 2019
207. 1 bendel foto copy sertifikat badan usaha jasa perencanaan konstruksi no registrasi 2-3512-14-008-1-13-006233 tanggal 23 September 2019
208. Titipan uang sebesar Rp2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
209. Uang Tunai sejumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah)
210. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor Induk Berusaha (NIB)

9120000662521;

211. 1 (satu) lembar foto copy Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120000662521, Nama Perusahaan: PT GLOBAL DIMENSI TEKNIK, tanggal: 22 Juni 2019;
212. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha (Izin Usaha Jasa Konstruksi), Nama Perusahaan: PT GLOBAL DIMENSI TEKNIK, tanggal: 22 Juni 2019;
213. 1 (satu) bendel foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. GLOBAL DIMENSI TEKNIK "GDT" yang ditanda tangani oleh Notaris Yulius Efendi, S.H., M.Kn.; Nomor 03 tanggal 16 November 2017;
214. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120601861342, Nama Perusahaan: CV KARYA CENDEKIA, ditetapkan tanggal Perubahan ke-1: 14 Agustus 2019;
215. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120601861342;
216. 1 (satu) bendel Foto Copy Salinan Akta: Pendirian Perseroan Komanditer "CV.KARYA CENDEKIA", tanggal: 24 Desember 2014, Nomor: 08, ditanda tangani oleh Notaris Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H.,M.Kn
217. 1 (satu) bendel Foto Copy Salinan Akta: Keluar Masuk Sebagai

**Halaman 81 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persero Serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer  
"CV KARYA CENDEKIA", tanggal: 18 Mei 2019, Nomor: 19,  
ditanda tangani oleh Notaris Muhammad Yusuf Ibrahim,  
S.H.,M.Kn.;

218. 1 (satu) bendel Foto Copy Profil Layanan Inti Teknik Bumi  
Konsultan Teknik Dan Penelitian;

219. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor Induk Berusaha (NIB)  
9120000652024, Nama Perusahaan: CV INTI TEKNIK BUMI,  
ditetapkan tanggal perubahan ke-1: 22 Juni 2019;

220. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor Induk Berusaha (NIB)  
9120000652024;

221. 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP: 71.853.513.1-656.000, CV INTI  
TEKNIK BUMI (ITB);

222. 1 (satu) lembar Foto Copy Pengalaman CV INTI TEKNIK BUMI  
tahun 2015;

223. 2 (dua) lembar Foto Copy Pengalaman CV INTI TEKNIK BUMI  
tahun 2016;

224. 1 (satu) lembar Foto Copy Pengalaman CV INTI TEKNIK BUMI  
tahun 2017;

225. 1 (satu) lembar Foto Copy Pengalaman CV INTI TEKNIK BUMI  
tahun 2018;

226. 1 (satu) lembar Foto Copy Pengalaman CV INTI TEKNIK BUMI  
tahun 2019;

227. 1 (satu) lembar Foto Copy Pengalaman CV INTI TEKNIK BUMI  
tahun 2020;

228. 1 (satu) bendel Foto Copy Akta: Masuk dan Keluar Sebagai  
Persero "CV INTI TEKNIK BUMI (ITB)", tanggal: 15 Maret 2021,  
Nomor 06, ditanda tangani oleh Notaris YuliusEfendi, S.H.,M.Kn.;

229. 1 (satu) bendel Foto Copy Akta: Pendirian "CV INTI TEKNIK BUMI  
(ITB)", tanggal: 24 Desember 2014, Nomor 07, ditanda tangani  
oleh Notaris Yulius Efendi, S.H., M.Kn.

**Halaman 82 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Perenana Konstruksi INTI TEKNIK BUMI (ITB), CV, Nomor Register: 1-3512-02-008-1-13-083031, tanggal 07 September 2019;
231. 1 (satu) lembar foto copy Rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi, Nama Badan Usaha: INTI TEKNIK BUMI (ITB), CV;
232. 1 (satu) lembar foto copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pengawas Konstruksi INTI TEKNIK BUMI (ITB) CV, Nomor Register: 2-3512-14-008-1-13-083031, tanggal 07 September 2019;
233. 1 (satu) lembar foto copy Rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Pengawas Konstruksi, Nama Badan Usaha: INTI TEKNIK BUMI (ITB), CV;
234. 1 (satu) lembar Foto Copy kartu NPWP: 71.853.513.1-656.000, CV INTI TEKNIK BUMI (ITB);
235. 1 (Satu) lembar foto copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pengawas Konstruksi, Nama Badan Usaha: KARYA CENDEKIA, CV, Nomor Register: 2-3512-14-008-1-13-082756 tanggal 22 Mei 2018;
236. 1 (satu) lembar foto copy rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Pengawas Konstruksi, Nama Nama Badan Usaha: KARYA CENDEKIA, CV;
237. 1 (Satu) lembar foto copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencanaan Konstruksi, Nama Badan Usaha: KARYA CENDEKIA, CV, Nomor Register: 1-3512-02-008-1-13-082756 tanggal 22 Mei 2018;
238. 1 (satu) lembar foto copy rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi, Nama Badan Usaha: KARYA CENDEKIA, CV;
239. 1 (Satu) lembar foto copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pengawas Konstruksi, Nama Badan Usaha: KARYA CENDEKIA, CV, Nomor Register: 2-3512-14-008-1-13-082756, tanggal 25 Juni 2019;
240. 1 (satu) lembar foto copy rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan

**Halaman 83 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Jasa Pengawas Konstruksi, Nama Badan Usaha: KARYA CENDEKIA, CV;

241. 1 (satu) lembar Foto Copy kartu NPWP: 71.859.248.8-656.000; CV KARYA CENDEKIA, ;

242. 1 (Satu) lembar foto copy Sertifikat Jasa Perencana Konstruksi GLOBAL DIMENSI TEKNIK, PT, Nomor Register: 1-3512-02-008-1-13-082948, tanggal 21 Mei 2019;

243. 1 (satu) lembar foto copy rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi, Nama Badan Usaha: GLOBAL DIMENSI TEKNIK, PT;

244. 1 (Satu) lembar foto copy Sertifikat Jasa Pengawas Konstruksi GLOBAL DIMENSI TEKNIK, PT, Nomor Register: 2-3512-14-008-1-13-082948, tanggal 05 Juli 2018;

245. 1 (satu) lembar foto copy rincian Klasifikasi dan Kualifikasi Badan Usaha Jasa Pengawas Konstruksi, Nama Badan Usaha: GLOBAL DIMENSI TEKNIK, PT;

246. 1 (satu) lembar Foto Copy kartu NPWP: 83.351.086.0-656.000, PT GLOBAL DIMENSI TEKNIK;

247. 1 (satu) lembar foto copy Izin Usaha (Izin Usaha Jasa Konstruksi), Nama Perusahaan CV INTI TEKNIK BUMI tanggal 22 Juni 2019.

248. 1 (satu) lembar foto copy Izin Usaha (Izin Usaha Jasa Konstruksi), Nama Perusahaan CV KARYA CENDEKIA tanggal 14 Agustus 2019.

249. 1 (satu) lembar Eksemplar Rekening Koran atas nama GLOBAL DIMENSI TEKNIK PT, Norek 0291019218 – GIRO UMUM MILIK SWASTA pada Bank Jatim, Periode Desember 2021

250. Uang Tunai Sebesar Rp2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).

251. Uang Tunai Sebesar Rp2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).

252. Uang Tunai Sebesar Rp2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).

253. Uang Tunai Sebesar Rp2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).

254. Uang Tunai Sebesar Rp120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta

**Halaman 84 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rupiah).

255. 1 (satu) bundel foto copy Kerangka Acuan Kerja (Term Of Reference) Jasa Konsultansi Non Konstruksi, program Perencanaan Lingkungan Hidup, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi lainnya- Jasa Konsultansi Lingkungan- Penyusunan UKL-UPL Kegiatan Peningkatan Jalan di Kec. Besuki dan Kec.

Suboh, pagu anggaran Rp68.788.170,00. Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021. Beserta Uraian Biaya Penyusunan Dokumen tanggal 18 Oktober 2021.

256. 1 (satu) bundel foto copy Kerangka Acuan Kerja (Term Of Reference) Jasa Konsultansi Non Konstruksi, program Perencanaan Lingkungan Hidup, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi lainnya- Jasa Konsultansi Lingkungan- Penyusunan UKL-UPL Kegiatan Peningkatan Jalan di Kec. Asembagus. pagu anggaran Rp61.145.040,00. Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) Bidang Penataan dan Penaatan Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021. Beserta Uraian Biaya Penyusunan Dokumen tanggal 18 Oktober 2021.

257. 1 (satu) bundel foto copy Kerangka Acuan Kerja (Term Of Reference) Jasa Konsultansi Non Konstruksi, program Perencanaan Lingkungan Hidup, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi lainnya- Jasa Konsultansi Lingkungan- Penyusunan UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Normalisasi Sungai dan Tangkis Sungai dan Pembangunan Check Dam. pagu anggaran Rp91.717.560,00. Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021. Beserta Uraian

**Halaman 85 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



Biaya Penyusunan Dokumen tanggal 29 Mei 2021.

258. 1 (satu) bundel foto copy Kerangka Acuan Kerja (Term Of Reference) Jasa Konsultansi Non Konstruksi, program Perencanaan Lingkungan Hidup, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi lainnya- Jasa Konsultansi Lingkungan- Penyusunan

UKL-UPL Kegiatan Peningkatan Jalan di Kec. Banyuputih dan Ruas Batangan-Pandean di Kec. Banyuputih. Pagu anggaran Rp77.705.155,00. Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021. Beserta Uraian Biaya Penyusunan Dokumen tanggal 18 Oktober 2021.

259. 1 (satu) bundel foto copy Kerangka Acuan Kerja (Term Of Reference) Jasa Konsultansi Non Konstruksi, program Perencanaan Lingkungan Hidup, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi lainnya- Jasa Konsultansi Lingkungan- Penyusunan UKL-UPL Kegiatan Peningkatan Jalan di Kec. Arjasa dan Kec. Jangkar. Pagu anggaran Rp99.360.690,00. Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021. Beserta Uraian Biaya Penyusunan Dokumen tanggal 18 Oktober 2021.

260. 1 (satu) bundel foto copy Kerangka Acuan Kerja (Term Of Reference) Jasa Konsultansi Non Konstruksi, program Perencanaan Lingkungan Hidup, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi lainnya- Jasa Konsultansi Lingkungan- Penyusunan UKL-UPL Kegiatan Peningkatan Jalan di Kec. Situbondo dan Kec. Panji. Pagu anggaran Rp89.169.850,00. Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021. Beserta Uraian Biaya Penyusunan Dokumen tanggal 18 Oktober 2021.

**Halaman 86 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**





261. 1 (satu) bundel foto copy Kerangka Acuan Kerja (Term Of Reference) Jasa Konsultansi Non Konstruksi, program Perencanaan Lingkungan Hidup, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi lainnya- Jasa Konsultansi Lingkungan- Penyusunan

UKL-UPL Kegiatan Peningkatan Jalan di Kec. Sumbermalang Kec. Jatinateng dan Kec. Banyuglugur. Pagu anggaran Rp96.812.980,00. Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021. Beserta Uraian Biaya Penyusunan Dokumen tanggal 18 Oktober 2021.

262. 1 (satu) bundel foto copy Kerangka Acuan Kerja (Term Of Reference) Jasa Konsultansi Non Konstruksi, program Perencanaan Lingkungan Hidup, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi lainnya- Jasa Konsultansi Lingkungan- Penyusunan UKL-UPL Kegiatan Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi di Kabupaten Situbondo. Pagu anggaran Rp45. 858.780,00. Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021. Beserta Uraian Biaya Penyusunan Dokumen tanggal 29 Mei 2021.

263. 1 (satu) bundel foto copy Kerangka Acuan Kerja (Term Of Reference) Jasa Konsultansi Non Konstruksi, program Perencanaan Lingkungan Hidup, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi lainnya- Jasa Konsultansi Lingkungan- Penyusunan UKL-UPL Kegiatan Peningkatan Jalan di Kec. Mlandingan dan Kec. Bungatan. Pagu anggaran Rp91.717.560,00. Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK) Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021. Beserta Uraian Biaya Penyusunan Dokumen tanggal 18 Oktober 2021.

264. 1 (satu) bundel foto copy Kerangka Acuan Kerja (Term Of  
**Halaman 87 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reference) Jasa Konsultansi Non Konstruksi, program Perencanaan Lingkungan Hidup, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi lainnya- Jasa Konsultansi Lingkungan- Penyusunan

UKL-UPL Kegiatan Peningkatan Jalan di Kec. Mangaran dan Kec. Kapongan. Pagu anggaran Rp70.062.025,00. Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK) Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021. Beserta Uraian Biaya Penyusunan Dokumen tanggal 18 Oktober 2021.

265. 1 (satu) bundel foto copy Kerangka Acuan Kerja (Term Of Reference) Jasa Konsultansi Non Konstruksi, program Perencanaan Lingkungan Hidup, Pekerjaan Belanja Jasa Konsultansi lainnya- Jasa Konsultansi Lingkungan- Penyusunan UKL-UPL Kegiatan Peningkatan Jalan di Kec. Kendit dan Kec. Panarukan. Pagu anggaran Rp82.800.575,00 Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK) Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021. Beserta Uraian Biaya Penyusunan Dokumen tanggal 18 Oktober 2021.
266. 1 (satu) bundel foto copy INVOICE INV NomorFJ-22-01-00514, tanggal 19 Januari 2022, nama barang AP 210 Pembayaran tanggal 19 Januari 2022, Jumlah Harga 686.250.
267. 1 (satu) Flashdisk warna biru merk Kingston
268. 1 (satu) bundel Foto Penyusunan Dokumen Penyusunan UKL-UPL Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021
269. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/2/P/004.2/2021 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, tanggal 04 Januari 2021
270. 1 (satu) Amplop An. MEGA ARINDRA bulan Januari 2021.
271. 1 (satu) Amplop An. MEGA ARINDRA bulan Februari 2021.

**Halaman 88 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

272. 1 (satu) Amplop An. ANDRI PRADHANA bulan Januari 2021.

273. 1 (satu) Amplop An. ANDRI PRADHANA bulan Februari 2021.

274. 1 (satu) Amplop An. YUDHISTIRA HARISANDI bulan Januari 2021

275. 1 (satu) Amplop An. YUDHISTIRA HARISANDI bulan Februari 2021.

276. 1 (satu) Amplop An. ARISHENDI (CECEN) bulan Januari 2021.

277. 1 (satu) Amplop An. ARISHENDI (CECEN) bulan Februari 2021

278. 1 (satu) bundel Buku Cek yang dikeluarkan oleh Bank Jatim (0291008097) dengan Nomor EE545651 s.d. EE545675

279. 1 (satu) bundel Buku Cek yang dikeluarkan oleh Bank Jatim (0291013155) dengan Nomor ED512001 s.d. ED512025.

280. 1 (satu) bundel Buku Cek yang dikeluarkan oleh Bank Jatim (0291013147) dengan Nomor ED511976 s.d. ED512000

281. 1 (satu) bundel Buku Cek yang dikeluarkan oleh Bank Jatim (0291019218) dengan Nomor ED511926 s.d. ED511950

282. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Jatim a.n. GLOBAL DIMENSI TEKNIK PT dengan Nomor Rekening: 0291019218-Giro Umum Milik Swasta Periode Desember 2021 s.d. Januari 2022;

283. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Jatim a.n. PURNAMA ANUGERAH CV dengan Nomor Rekening: 0291003699-Giro Umum Milik Swasta Periode Desember 2021 s.d. Januari 2022;

284. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Jatim a.n. QOLBU PERSADA CV dengan Nomor Rekening: 0291008097-Giro Umum Milik Swasta Periode Desember 2021 s.d. Januari 2022;

285. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Jatim a.n. INTI TEKNIK BUMI CV dengan Nomor Rekening: 0291013155-Giro Umum Milik Swasta Periode Desember 2021 s.d. Januari 2022;

286. 1 (satu) bundel Rekening koran Bank Jatim a.n. KARYA CENDEKIA CV dengan Nomor Rekening: 0291013147-Giro Umum Milik Swasta Periode Desember 2021 s.d. Januari 2022.

**Halaman 89 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada Hari **Rabu** tanggal **1 Maret 2023** oleh **RASMINTO, S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, **PERMADI WIDHIYATNO, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. ANDREAS ENO TIRTAKUSUMA, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari **Selasa** tanggal **28 Maret 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **TJANDRA LUKITAWATI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum

Rasminto, S.H., M.Hum.,

TTD

Dr. Andreas Eno Tirtakusuma, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Tjandra Lukitawati, S.H., M.H.

**Halaman 90 dari 90, Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY**